

SKRIPSI
KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM PENETAPAN
HUKUM ISLAM MENURUT PEMIKIRAN
NAJMUDDIN AT-THUFI

Oleh:
PURWANTO
1171763



Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyiyah

Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439 H/2018 M

KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM
MENURUT PEMIKIRAN NAJMUDDIN AT-THUFI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

Purwanto

NPM. 1171763

Pembimbing I: Drs. Tarmizi, M.Ag

Pembimbing II: Dr. Suhairi, S.Ag, MH

Jurusan: Ahwal Syakhsiyyah

Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 1439 H / 2018 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B.008/In.28/4-Sy./pp.00.9/01/2018

Skripsi dengan Judul: KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM MENURUT PEMIKIRAN NAJMUDDIN AT-THUFI, disusun oleh Purwanto, NPM.1171763, Jurusan: Ahwalus Syakhsyiyah (AS) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Selasa / 09 Januari 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua / Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag

(.....)

Penguji I : Drs. H. Musnad Rozin, MH

(.....)

Penguji II : Dr. Suhairi, S.Ag., MH

(.....)

Sekretaris : Titut Sudiono, M.E.Sy

(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM PENETAPAN
HUKUM ISLAM MENURUT PEMIKIRAN NAJMUDDIN AT-
THUFI**

Nama : Purwento

NPM : 1171763

Jurusan : Akhwal Syahsyiyah (AS)

Fakultas : Syariah

Menyetujui,

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dr. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Metro, 11 Desember 2017
Pembimbing II



Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Hingguniyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0125) 415077 Faksimil (0125) 412966, iaimetro@iaimetro.ac.id; E-mail: iaimetro@iaimetro.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :
Lamiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Mohon dimunaqsyahkan Skripsi saudara

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami adakan pemeriksaan dan pertimbangan seperlunya, maka skripsi penelitian yang disusun oleh:

Nama : Purwanto
NPM : 1171763
Fakultas : Syariah
Jurusan : Akhwal Syakhsiyyah
Judul Skripsi : Konsep Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum
Islam Menurut Pemikiran Najamuddin At-Thufi

Sudah kami setuju dan dapat diajukan pada Fakultas Syariah untuk dimunaqsyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan trima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Drs. Farnizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Metro, 11 Desember 2017

Pembimbing II

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199905 1 003

**KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM PENETAPAN
HUKUM ISLAM MENURUT PEMIKIRAN
NAJMUDDIN AT-THUFI**

ABSTRAK

Hukum Islam yang ditetapkan Allah SWT terhadap hamba-Nya, dalam bentuk perintah atau larangan pasti mengandung *maslahah* baik secara langsung maupun tidak. Maka tidak ada hukum *syara'* yang sepi dari *maslahah*, karenanya *maslahah* sangat diperhitungkan oleh *mujtahid* dalam berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan hukumnya baik dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, maupun Ijma'. Dalam hal ini, *mujtahid* menggunakan metode *maslahah* dalam menggali dan menetapkan hukum, termasuk Najmuddin At-Thufi, namun *maslahah* yang digunakannya bersebrangan dengan jumbuh ulama lainnya. Berangkat dari permasalahan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimana konsep *maslahah mursalah* dalam penetapan hukum Islam menurut pemikiran Najmuddin At-Thufi.

Penelitian ini bertujuan untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam, khususnya *maslahah mursalah* dalam penetapan hukum Islam menurut pemikiran Najmuddin At-Thufi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), dengan sifat penelitian *deskriptif analitis* yaitu menjelaskan/deskripsi tentang pendapat Najmuddin At-Thufi dan Imam Mazhab dalam permasalahan *maslahah mursalah* dalam penetapan hukum Islam. Sedangkan sumber data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Temuan yang diperoleh bahwa *maslahah mursalah* menurut Najmuddin At-Thufi. Menetapkan akal lebih tinggi dari pada wahyu atau hadis karena dasar syari'at Islam adalah kemaslahatan manusia, sedangkan maslahat itu sendiri dapat dicapai melalui akal. Namun dalam hal ini At-Thufi membatasi penggunaannya, dalam penggunaan *maslahah* hanya berlaku dalam bidang *mu'amalah* dan adat kebiasaan sedangkan dalam ibadah itu sudah menjadi ketentuan Allah SWT. Karena menurutnya, apabila terjadi pertentangan antara *nash* dengan *maslahah*, maka yang didahulukan dalam konteks tersebut adalah *maslahah*. Namun demikian, dalam proses mendahulukan *maslahah* atas *nash*, mekanisme yang harus ditempuh adalah dengan cara *takhsis* dan *tabyin*, bukan dengan cara menghapus maupun meninggalkan aturan yang ada dalam *nash*. Pandangan Najmuddin At-Thufi tentang *maslahah* adalah menetapkan akal lebih tinggi dari pada wahyu atau hadis karena dasar syari'at Islam adalah kemaslahatan, sedangkan kemaslahatan itu sendiri dapat dicapai melalui akal.

ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Purwanto
NPM : 1171763
Jurusan : Akhwal Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 12 November 2017

Yan: 


Purwanto
1171763

MOTTO

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

Artinya: *...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (Q.S. Al-Baqarah (2): 185)*

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan *Alhamdulillah* *alamin*. Penulis mempersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, tiada satu katapun yang mampu mewakili ketulusanmu memberikan limpahan do'a serta kasih sayang, menguatkan dan mempermudah langkahku di dunia dan akhirat
2. Dosen pembimbing Bapak Drs. Tarmizi, M,Ag dan Bapak Dr. Suhairi, S.Ag,MH yang selalu membimbing dan memotivasi hingga terselesaikannya Skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat Jurusan Akhwal Syakhsiyah
4. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan trimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Ketua Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro
2. Bapak Husnul Fatarib selaku ketua DEKAN Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro
3. Bapak Nawa Angkasa selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Studi ini.
4. Bapak Dr. Suhairi. S.Ag, MH dan Bapak Drs. Tarmizi. M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Penulis juga mengucapkan trimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.

6. Teman-teman yang telah banyak menemani dalam suka maupun selama masa kuliah

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Agama Islam.

Metro, 27 Mei 2017



Purwanto
NPM: 1171763

DAFTAR ISI

Halaman Simpul.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pengesahan	iii
Nota Dinas	iv
Halaman Persetujuan.....	v
Halaman Abstrak	vi
Halaman Orisilitas Penelitian	vii
Halaman Motto.....	viii
Halaman Pesembahan.....	ix
Kata Pengantar.....	x
Daftras Isi.....	xii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Teknik Analisis Data.....	13

BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. MASLAHAH MURSALAH	14
1. Pengertian Masalah Mursalah	14
2. Kedudukan Masalah Mursalah.....	16
3. Syarat Berhujjah Dengan Masalah Mursalah.....	28
4. Pemikiran Ulama Tentang Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum	30
BAB III KONSEP MASLAHAH MURSALAH MENURUT NAJMUDDIN AT-THUFI.....	36
A. Biografi Singkat Najmuddin At-Thufi.....	36
B. Pemikiran Najmuddin At-Thufi Tentang Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum	43
C. Analisis Terhadap Pandangan Najmuddin At-Thufi	56
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA
Lampiran-Lampiran
Daftar Riwayat Hidup

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ilmu ushul fikih bahasan *maqasid syari'ah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai perumusannya dalam syari'at hukum. Tujuan hukum merupakan salah satu faktor penting untuk menetapkan hukum Islam. Bila kita kaji Allah SWT, atas hamba-Nya, dalam bentuk suruhan atau larangan tidak lain mengandung *masalahah*, dan seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang dirasakan pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya.¹ Padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia terus menerus muncul yang baru bersama pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia yang berkembang akibat perbedaan lingkungan. Meski demikian, keberadaan suatu hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain ia mendatangkan *mudharat*.

Maslaha mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*. Kata *masalahah* menurut bahasa berarti "manfaat", dan kata *mursalah* berarti "lepas". Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *masalahah mursalah* menurut istilah, yang dikemukakan oleh Abdul-Wahhab Khallaf berarti "Sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada

¹ Amir Sarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), Jilid 2, h. 343-344

dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *masalah mursalah*.² Kemaslahatan yang diambil oleh para sahabat didalam mensyari’atkan adanya penjara (bui), dicetaknya mata uang, penetapan hak milik pertanian, dan penentuan pajak penghasilan, serta banyak lagi masalah yang diadakan berdasar kebutuhan, keadaan dan kebaikan yang belum ada syari’at hukumnya, disamping tidak adanya hukum *syara’* yang membenarkan dan menyalahkan.³

Jika dilihat dari kedudukan *masalah mursalah* sebagai sumber atau dalil hukum Islam masih menjadi perselisihan para jumbuh ulama, yang menyatakan bahwa sumber dan dalil hukum sendiri ada yang disepakati dan ada pula dalil hukum yang belum disepakati. Sepertihalnya *masalah mursalah* yang termasuk dalil hukum yang belum disepakati akan tetapi masih dipergunakan oleh sebagian para ulama untuk mengambil suatu keputusan hukum yang sering disebut *istinbat* hukum.

Adapun yang menjadi objek *masalah mursalah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun *nash* (Al-Qur’an dan Hadis) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip yang disepakati oleh kebanyakan pengikut mazhab yang ada dalam fikih. Jika memang kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan *syari’*, maka sesungguhnya hal itu terkandung di dalam keumuman syari’at dan hukum-

² Musnad Razin, *Ushul Fiqih 1* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), h. 125-126.

³ Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah Bandung, 1972), h. 124.

hukum yang ditetapkan Allah. Dalam konteks kemaslahatan duniawi yang dihubungkan dengan nash-nash *syara'*.⁴

Dalam mengartikan *maslahah mursalah* terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kalau dianalisis hakikatnya adalah sama yaitu.⁵ Al-Ghozali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudharat. Sedangkan para ahli ushul sepakat bahwa tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu: memelihara agama, Jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut Al-Syatibi mengartikan *maslahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *maslahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tujuan *syara'* kepada maslahat. Menurut At-Thufi yang dinukil oleh Yusuf Hamid Al-'alim dalam bukunya *Al-Maqashid Al-Ammah Li Al-Islamyyah* mendefinisikan *maslahah* sebagai beriku:

عبارة عن السبب الملؤدى الى مقصودالشارع عبادة او عادة

Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan *syara'* dalam bentuk idat atau adat.

Pendapat tentang ketidak bolehahan *maslahah* dijadikan landasan hukum kecuali bila ditemukan bukti pengakuan tertentu, akad membawa syari'at menjadi *jumud* (statis) dan ditinggalkan orang, karena tak sejalanannya dengan perkembangan kemaslahatan mereka. Sesungguhnya

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus: 1994), h. 426.

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, h. 345.

banyak yang baru timbul sulit menghubungkannya dengan pokok hukum tertentu dan adanya bukti pengakuan yang khusus.⁶

Walaupun demikian di kalangan ahli ushul terjadi beberapa perbedaan pandangan tentang substansi dari *masalah mursalah*, tentang bagaimana keabsahan *masalah mursalah* sebagai salah satu sumber hukum. Di antara ahli ushul tersebut berbeda adalah Syafi'iyah dan Hanafiah yang mensyaratkan bahwa masalah tersebut harus termasuk dalam kategori Qiyas ditemukannya asal yang didalamnya terdapat pula *illat* yang tetap (*mundhabith*) yang membuat pertalian hukum lain dengannya menjadi tempat diduga kuatnya terwujud masalah.⁷ Adapun alasan imam Syafi'ai dan imam Hanafiah yaitu; Penggunaan *masalah mursalah* akan membuka peluang bagi penguasa dan para hakim untuk menetapkan hukum sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka. Menggunakan *masalah mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum akan merusak kesatuan dan keumuman *tasyri'* Islam.⁸

Akan tetapi di samping pendapat di atas, ada juga yang berpendapat bahwa At-Thufi dalam kitabnya *Maslahah Al-Mursalah* menjelaskan bahwa *masalah al-mursalah* itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang *mu'amalah* dan semacamnya, sedangkan dalam soal ibadah adalah Allah SWT yang menetapkan hukumnya, karena manusia tidak

⁶ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Flsibelitassnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 151

⁷ *Ibid*, h. 154

⁸ Musnad Razin, *Ushul Fiqih 1*, h. 132

sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah itu.⁹ Dan menurut Najmudin At-Thufi, ia tidak mengklasifikasikan *masalahah* kedalam beberapa jenis, seperti *masalahah mu'tabarah*, *mulgah*, dan *mursalah*. Ia menganggap semua dalil maslahat adalah sama. Maslahat merupakan dalil yang kuat, independen, dan otoritatif.¹⁰

Pandangan At-Thufi tersebut sangat bertentangan dengan paham yang dianut mayoritas ulama ushul fiqh. Menurut para ulama *masalahah* betapun bentuknya, harus mendapatkan dukungan dari syara, baik melalui nash tertentu maupun melalui makna yang dikandung oleh sejumlah nash.

Dari pemikiran dan konsep *masalahah mursalah* versi Al-Thufi ini, akhirnya melahirkan banyak polemik dalam kancah epistemologis, yang pada akhirnya konsep *masalahah mursalah* At-Thufi ini dikategorikan oleh sebagian besar ulama sebagai konsep yang terlalu liberalis dan bertentangan dengan ulama pada zamannya. Selain dengan kecenderungan umum yang ada di tengah-tengah masyarakat sekarang ini menuntut semakin ditingkatkannya peran *masalahah mursalah* dalam berbagai pertimbangan penetapan hukum Islam. Oleh karena itu, untuk memenuhi tuntutan tersebut, perlu dirumuskan metode dan alternatif pengembangan konsep *maslahat* di atas secara bertanggung jawab jika dikaitkan dengan kebutuhan legislasi muslim kontemporer, seperti dalam masalah politik, hukum, ekonomi dan sebagainya.

⁹ Totok Jumarto, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Hamzah, 2005), h. 205

¹⁰ Ahmad Al Raysuni, Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad*, diterjemh oleh Ibnu Rusydi, Hayyin Muhdzar, dari judul asli *Al-Ijtihad: Al-Nas, Al-Waqi'i, Al-Maslahah*, (Damakus Suriah: Erlanga, 2000), h. 131

Dalam fenomena masyarakat dan cara pandang beragam di atas, tulisan ini secara khusus akan membahas tentang pandangan Najmudin At-Thufi terhadap Konsep *masalah mursalah* dalam penetapan hukum Islam, dengan inti uraian, riwayat hidup Najmuddin At-Thufi, pendidikan serta karya-kayanya, pengertian dan pandangan tentang konsep *masalah mursalah*.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut: “Bagaimana konsep *masalah mursalah* dalam penetapan hukum Islam menurut pendapat Najmuddin At-Thufi.?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Najmuddin At-Thufi mengenai konsep *masalah mursalah* dalam penetapan hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Apabila penelitian ini dapat dilaksanakan dan permasalahannya dapat terjawab maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoretis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoretis: Untuk menambah khazanah keilmuan dan sumbangsih pemikiran untuk menambah ilmu pengetahuan tentang *masalah mursalah* menurut pemikiran Najmuddin At-Thufi.
- b. Manfaat secara praktik: diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi umat Islam tentang *masalah mursalah* dalam penetapan hukum Islam menurut pandangan Najmuddin At-Thufi.

D. Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka (*prior research*) memuat uraian secara garis besar mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam hal ini. Selain sebagai pembanding, tinjauan pustaka sebagai penegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya baik dikampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dan Universitas lain.

1. Terdapat penelitian Tesis dari Bazro Jamhar Mahasiswa Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, yang berjudul “Konsep Maslahat Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam” (Studi Pemikiran Ushul Fikih Sa’id Ramadhan Al-Bukti), penelitian ini membahas mengenai garis korditator masalah menurut ulama Ushul Fikih Sa’id Ramadhan Al-Bukti¹¹
2. Kemudian penelitian Skripsi dari Mahfudh Ali mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang mengkaji “Konsep

¹¹ Tesis, Bazro Jamhar, www.eprints.walisongo.ac.id Diunduh Pada 25 Februari 2017

Maslahah Syaikh Ramadhan Al-Buhti Dan Aplikasinya Terhadap Hukum Kondomisasi Di Indonesia”. Dalam penelitian ini membahas Hukum Kondomisasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia.¹²

3. Selanjutnya penelitian Skripsi dari Aminuddin Selamat Widodo mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang mengkaji “Konsep Maslahah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya dengan Pernikahan Sirri Di Indonesia”. Dalam penelitian ini membahas tentang relevansinya pernikahan sirri di Indonesia dengan konsep masalah mursalah.¹³

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada Skripsi pertama membahas tentang Konsep Maslahat dan Aplikasinya Dalam Hukum Islam” (Studi Pemikiran Ushul Fikih Sa’id Ramadhan Al-Buhti. Skripsi yang kedua Konsep Maslahah Syaikh Ramadhan Al-Buhti Dan Aplikasinya Terhadap Hukum Kondomisasi Di Indonesia, dan skripsi ketiga yang membahas tentang relevansinya pernikahan Sirri di Indonesia Dengan Konsep *Maslahah Mursalah*.

Dari sini jelas bahwa Skripsi yang dibahas oleh penulisan di atas sangat berbeda. Namun, penelitian memiliki kesamaan antara Skripsi yang peneliti buat, Yaitu sama-sama membahas *Maslahah Mursalah*, Dari penelitian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki kajian yang berbeda. Adapun penelitian dalam Skripsi ini yang berjudul “Konsep *Maslahah Mursalah* Dalam Penetapan Hukum

¹² Skripsi, Mahfudh Ali, www.digilib.uin-suka.ac.id Diunduh Pada 25 Februari 2017

¹³ Skripsi dari Aminuddin Selamat Widodo, www.etheses.uin-malang.ac.id Diunduh pada 14 Maret 2017

Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi”. Peneliti lebih memfokuskan pada bagaimana konsep *masalah mursalah* dalam penetapan hukum Islam menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Libray Research*), karena untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal tentang kepustakaan.¹⁴ Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku yang diperlukan serta mempelajarinya.¹⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku-buku, internet, karya ilmiah, dan literatur-literatur yang ada relevansinya dengan pandangan Islam tentang *masalah mursalah*, kemudian peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan dari sumber-sumber yang telah terkumpul. Penelitian ini dikenal dengan *library research* atau riset perpustakaan.

Penelitian yang demikian ini merupakan penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi lain dengan bantuan berbagai literatur yang terdapat dipergustakaan. Dalam penelaahan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan apa adanya serta menentukan tindakan yang diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.

¹⁴ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta; Rajawali Press, 1998), h 72

¹⁵ Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1984), h. 92

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian itu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaannya sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.¹⁶

Sehingga penelitian ini memberi gambaran yang jelas dan menganalisa persoalan secara metodologis yang dikaji, artinya dari penjelasan tentang *masalah mursalah* dalam penetapan hukum Islam, baik dari pengertian, serta data-data lain yang mencakup tentang konsep *masalah mursalah*, syarat-syarat memperoleh dan prosedur pelaksanaan pemberiannya dan nantinya akan dikaitkan kepada pemikiran Najmuddin At-Thufi, bagaimana hukumnya. Lalu mengkaji sekaligus menginterpretasikannya dan menganalisa data tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diambil dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, Skripsi, tesis.¹⁷ Adapun di dalam sumber data sekunder itu ada beberapa jenis bahan hukumnya. Yaitu antara lain:

¹⁶ Hermawan Wasito, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 9

¹⁷ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106

a. Bahan Primer

Bahan primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁸ Bahan primer merupakan bahan dasar yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari buku-buku dan sumber pokok yang paling utama. Adapun data-data yang diperoleh nantinya adalah buku karya Nadjmuddin At-Thufi yang berjudul *At-Ta'yin Fi Syarah Al-Arba'in*, buku karya Nadjmuddin At-Thufi yang berjudul *Risalah Fi Ri'ayah Al-Maslahah*, buku karya Ahmad Al Raysuni dan Muhammad Jamal Berut yang berjudul *Ijtihad Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*, Peneliti mengambil sumber atau landasan data buku yang membahas tentang Konsep *Maslahah Mursalah*.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam penelitian ini buku-buku yang digunakan adalah terjemah Hadis Rasul, terjemah imam Mazhab, buku fiqih, makalah, jurnal dan internet. Yaitu buku karya Yusdani yang berjudul *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktulisasi Hukum*, Kajian Konsep Hukum Islam Nadjmuddin At-Thufi, buku karya Saifudin Zuhri yang berjudul *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, buku karya Abu Yasid yang berjudul *Islam Akomodatif Rekonstruksi Pemahaman Islam*

¹⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), h. 129

Sebagai Agama Universal. buku karya Amir Sarifudin yang berjudul Ushul Fiqih, buku karya Musnad Razin yang berjudul Ushul Fiqih 1, buku karya Abdul Wahhab Khalaf yang berjudul Kaidah-Kaidah Hukum Islam, buku jurnal karya Tarmizi Istinbath Jurnal Hukum, dan buku-buku lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Tersier

Data tersier merupakan sumber pelengkap yang diambil dari kamus-kamus dan internet.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data tertulis.²⁰ Didalam pengumpulan data peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan problematika pembahasan. Data yang diperoleh kemudian disusun dan dijelaskan secara sistematis. Data yang dikumpulkan adalah hal-hal yang membicarakan tentang *Maslahah Mursalah*, pendapat Najmuddin At-Thufi yang terkait sebagai penunjang didalam penelitian ini. Sesuai dengan hal tersebut, maka pengumpulan data diupayakan melalui pengumpulan dan menginventarisasikan buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, catatan-catatan untuk mencari hal-hal yang

¹⁹ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* ., h. 93

²⁰ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta: UI Pers, 1942), h. 21

berhubungan dengan *Maslahah Mursalah* Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi.

4. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah proses penyederhaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²¹ Setelah data diperoleh, maka keseluruhan data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *analisa kualitatif*, non verbal, yang biasa juga disebut *content analysis* atau *analisis isi*.²² Yaitu teknik penyelidikan untuk mendapatkan deskriptif yang objektif, sistematis, Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran dan detail-detail pemikiran *Maslahah Mursalah* dalam penetapan hukum Islam Menurut Pendapat Najmuddin At-Thufi.

Adapun analisis data yang digunakan adalah berangkat dari teori-teori atau konsep-konsep yang bersifat umum, analisis (diperinci) melalui penalaran deduktif (penarikan kesimpulan dari umum ke khusus). Cara berfikir deduktif ialah bertolak dari proporsisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.²³ Cara berfikir ini digunakan untuk penalaran terhadap permasalahan Konsep *Maslahah Mursalah* Menurut Pendapat Najmuddin At-Thufi,

²¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.*, h. 122

²² *Ibid*,

²³ *Ibid*, h. 17

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Masalah Mursalah

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi, kata " المصلحة ", jamaknya " المصالح " berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan didalam bahasa Arab sering disebut dengan " الخير والصواب " yaitu yang baik dan benar. Maslahat kadang-kadang disebut pula dengan " الاستصلاح " yang berarti mencari yang baik.

24

Maslahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.²⁵

Maslaha Mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk *sifat-maushuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-Maslahah*.²⁶

Al-Mursalah adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *stulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رسل , dengan

²⁴ Romli, *Muqaramah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Permata, 1999), h. 157.

²⁵ Tototok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih.*, h. 200

²⁶ Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008), h. 199

penambahan huruf “Alif” di pangangkalnya, sehingga menjadi *إرسال*. Secara etimologis (bahasa) artinya “terlepas”, atau dalam arti *مطلقة* (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” di sini bila dihubungkan dengan kata *masalah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak diperbolehkan”.²⁷

Ada beberapa rumusan definitif yang berbeda tentang *masalah mursalah* ini. Namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah:

- a. Al-Ghazali dalam kitab *al-mustasyfa* merumuskan *masalah mursalah* “Apa-apa (*masalah*) yang tidak ada bukti baginya dari *syara*’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.”²⁸
- b. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi sebagai berikut; *Mashlahah* yang selaras dengan tujuan *syari*’at Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.²⁹
- c. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fahul* memeberi definisi “*masalah* yang tidak diketahui apakah *syari*’ menolaknya atau memperhitungkannya.”³⁰
- d. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memeberi rumusan “*maslahat* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.”³¹

²⁷ Tototok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih.*, h. 203

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam.*, h. 199

³⁰ Tototok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih.*, h. 204

- e. *Maslahah Mursalah* menurut imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh imam Syatibi dalam kitab *al-I'tisham* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil *syara'*, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder).³²
- f. *Maslahah mursalah* menurut istilah, yang dikemukakan oleh Abdul-Wahhab Khallaf berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *maslahah mursalah*.³³

Dari definisi di atas, tentang hakikat dari *maslahah mursalah* tersebut, Suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum Islam baik tidak ada petunjuk secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

2. Kedudukan Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah yang merupakan salah satu metode *istinbath* hukum Islam yang menggunakan pendekatan *maqasid asy-syari'ah*, mestinya dapat diterima oleh umat Islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Tetapi, masih ada sebagian umat Islam yang tidak menerima

³¹ *Ibid*, h. 204

³² Abu Ishak al-Syatibi, *Al-I'tisham*, (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975), Jilid II, h. 39

³³ Musnad Rozin, *Ushul Fiqih 1.*, h. 125

masalah mursalah sebagai *hujjah*, sebagai dasar penetapan hukum Islam.³⁴

Adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama' mengenai penggunaan *masalah mursalah* sebagai metode ijtihad adalah karena tidak ada dalil yang khusus yang menyatakan diterimanya *masalah* itu oleh *syara'* baik secara langsung maupun tidak langsung, karena penggunaan *masalah* dikalangan ulama disebabkan adanya dukungan *syar'i*. Meskipun secara tidak langsung. Digunakan *masalah* itu bukan karna semata ia adalah *masalah*, tetapi karena adanya dalil *syara'* yang mendukungnya.³⁵

Disamping itu, ulama dan penulis fiqih pun berbeda pendapat dalam menukilkan pendapat imam Maliki beserta penganut mazhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan *masalah mursalah* sebagai metode ijtihad. Selain digunakan oleh mazhab ini, *masalah mursalah* juga digunakan oleh kalangan ulama non-Maliki sebagaimana yang dituturkan diatas.³⁶ Tidak dapat disangkal bahwa di kalangan mazhab ushul memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *masalah mursalah* dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolak.

³⁴ Imam Mustofa, *Ijtihad Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 23.

³⁵ Khutbudin Abaik, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, h. 204

³⁶ Amair Syarifuddin, *Ushul Fiqih.*, Jilid 2, h. 336

Kalangan ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa *masalah mursalah* merupakan *hujjah* Syari'iyah dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka, di antaranya.³⁷

- a. Ada perintah QS. Al-Nisa' ayat 59. Agar membatalkan persoalan yang diperselisihkan kepada al-Qur'an dan sunnah, dengan *wajh al-istidlal* bahwa perselisihan itu terjadi karena ia merupakan masalah baru yang tidak dikemukakan dalilnya di dalam al-Qur'an dan sunnah. Untuk memecahkan masalah semacam itu, selain dapat ditempuh lewat metode *qiyas*, tentu juga dapat ditempuh lewat metode lain seperti *istislah*. Sebab, dengan demikian ayat tersebut secara tak langsung juga memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan persoalan baru yang dihadapi kepada al-Qur'an dan Sunnah dengan mengacu kepada prinsip *masalah* yang selalu ditegakkan oleh al-Qur'an dan sunnah. Cara ini dapat ditempuh melalui metode *istislah*, yakni menjadikan *masalah mursalah* sebagian dasar pertimbangan penetapan hukum islam.
- b. Hadis Mu'adz bin Jabal. Dalam hadis itu, Rasulullah Saw membenarkan dan memberi restu kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang perlu diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, dengan *Wajh al-Istidlal* bahwa dalam berijtihad banyak metode yang bisa dipergunakan. Di antaranya, dengan metode *qiyas*, apabila kasus yang dihadapi ada

³⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), H.130-132

percontohannya yang hukumnya telah ditegaskan oleh nash *syrā'* antara ada *'illah* yang mempertemukan.

Dalam kondisi kasus itu tidak ada percontohannya yang hukumnya sudah ditegaskan oleh al-Qur'an atau Sunnah, tentu ijtihad tidak dapat dilakukan melalui *qiyas*. Dalam kondisi demikian, restu Rasulullah kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad juga sebagai restu bagi kebolehan mujtahid mempergunakan metode *istislah* dalam berijtihad.

- c. Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Kalau hal pemecahan masalah baru itu hanya ditempuh melalui metode *qiyas* maka terjadi banyak masalah baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini menjadi persoalan yang serius dalam hukum Islam akan tinggalan zaman. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat ditempuh lewat metode ijtihad yang lain, di antaranya adalah *maslahah*.
- d. Di zaman sahabat banyak muncul masalah baru yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Untuk mengatasi hal ini, sahabat banyak melakukan ijtihad berdasarkan *maslahah mursalah*. Cara dan tindakan semacam ini sudah menjadi konsensus para sahabat.

Contoh kasus ijtihad sahabat yang dilakukan berdasarkan *masalah mursalah* cukup banyak. Di antaranya ialah. (1) Kondifikasi al-Qur'an oleh Khalifah Abu Bakar, penunjukan Umar bin al-Khathab oleh Khalifah Abu Bakar sebagai penerus jabatan khalifah sepeninggalan beliau. (2) Tindakan beliau tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf. (3) Tindakan beliau tidak memberi bagian zakat kepada prajurit yang melakukannya dan tanah itu tetap dikuasai pemiliknya dengan keajiban membayar pajak. (4) Tindakan beliau tidak memidana amputasi tangan terhadap pencuri karena kondisi kelaparan.

Dalam mazhab Maliki secara tegas membolehkan pemakaian maslahat sehingga menurut mereka tidak mungkin terjadi pertentangan antara *nash* dan kemaslahatan manusia. dengan di tetapkannya norma-norma syari'at, maka dengan sendirinya maslahat itu telah menjadi dalil.³⁸ mereka beralasan:

- 1) Semua hukum yang telah ditetapkan tuhan mengandung maslahat bagi hamba-Nya. Misalnya dalam Firman Allah mengenai keharusan berwudlu (QS. Al-Ma'idah ayat 6) mengenai kewajiban menegakkan shalat (QS. Al-Ankabut ayat 45) tentang memakan bangkai bagi orang yang terpaksa karna kelaparan (QS. Al-Ma'idah ayat 3) dan tentang kerasulan Nabi Muhammad

³⁸ Tarmizi, *Istinbath Jurnal Hukum*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro), Vol 7, No. 1/Mei 2010, h. 57-58

menjadi rahmat bagi seluruh alam (QS. Al-Anbiya' ayat 107) dan lain-lain yang mengandung maslahat bagi umat manusia.

- 2) Kehidupan ini terus mengalami perubahan yang menunjukkan dan perbaikan, dan tidak mungkin kita membendungnya. Kalau kita hanya terpaku pada zaman turunnya wahyu saja, tentu kita berhenti dalam lingkungan yang amat sempit, maka terpisahlah antara mereka yang berfikir statis dengan mereka yang berfikir dinamis sebagai pembuka jalan guna mencapai keadaan yang lebih baik dan lebih maslahat dengan tetap berpegang kepada kaidah yang prinsip (al-Qur'an dan sunah). Tidak boleh kita terpaku dan *jumud* dengan masa yang silam saja. Disini letak keunggulan syari'at ini yang dapat mengatasi dan menjawab tantangan zaman dan tempat.
- 3) Para ulama *salaf* (sahabat) begitu juga para ulama mazhab telah menggunakan maslahat dalam menetapkan hukum tanpa mempergunakan *qiyas*, sebagai contoh yang telah disebutkan.

Mazhab Hanbali menerima maslahat sebagai dasar pemikiran fiqihnya yang kesepuluh dari dasar-dasar pembinaan fiqihnya. Lima pertama sebagai dasar *usuliyyah*, yaitu; (1) *nusus* yang terdiri dari al-Qur'an, sunnah, dan ijma, (2) fatwa-fatwa sahabat, (3) apabila terjadi perbedaan, imam Ahmad memilih yang paling dekat pada al-Qur'an dan sunnah, dan apabila tidak jelas dia hanya menceritakan *ikhtilaf* itu, dan tidak menentukan sikapnya secara khusus, (4) hadis-hadis *mursal*

dan *da'if* (5) *qiyas*. Setelah digunakan lima besar *usuliyah* ini, baru digunakan lima besar perkembangan pemikiran fiqihnya, yaitu: (6) *istihsan*, (7) *sadd az-zara'i* (8) *ibtal al-ja'l* dan (10) *maslahah mursalah*.³⁹

Salah satu penggunaan *maslahah mursalah* sebagai dasar pengembangan fiqihnya terlihat dalam kasus yang diselesaikannya tentang hukum bagi peminum minuman keras pada siang hari bulan puasa dijatuhi hukuman lebih berat dari biasa. Ini dimaksudkan agar maslahat yang diperbolehkan lebih maksimal, yaitu supaya dia tidak menganggap enteng larangan minuman keras itu, tidak hanya dibulan ramadhan bahkan juga di bulan lainnya.

Begitu juga contoh yang diberikan oleh pengikut Ibnu Taimiyah yang tidak mencegah kebiasaan orang-orang Tarta bermabuk-mabukan dengan minuman kerasnya. Ini tidak dilarangnya, untuk sementara sambil mencari solisinya untuk mencegah timbulnya mudarat yang lebih besar, yaitu apabila decegah ketika itu mereka dikemungkinan melakukan pembunuhan dan perampasan harta benda masyarakat.⁴⁰

Dari kasusu ini terlihat, mazhab Ahmad Ibn Hanbal menggunakan maslahat sebagai dasar pemikiran fiqihnya dalam menetapkan suatu

³⁹ Tarmizi, *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol 7, No. 1/Mei 2010, h. 60

⁴⁰ *Ibid*,

hukum, apabila terjadi dalam keadaan *darura* sekalipun dia menemukan nash-nya dari al-Qur'an maupun hadis.

Kalangan umala Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *masalah mursalah* tidak dapat dijadikan *hujjah Syar'iyah* dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka. Di antaranya.⁴¹

- a. Masalah ada yang dibenarkan oleh syara' hukum Islam. Ada yang ditolak dan ada pula yang diperselisihkan atau tidak di tolak dan tidak pula dibenarkan. *masalah mursalah* merupakan kategori *masalah* yang di perselisihkan. Penyikapan *masalah mursalah* sebagai *hujjah* berarti mendasarkan penetapan hukum Islam terhadap sesuatu yang meragukan dan mengambil suatu di antara dua kemungkinan (kebolehan jadian) tanpa disertai dalil yang mendukung.
- b. Sikap menjadikan *masalah mursalah* sebagai *hujjah* menodai kesucian hukum Islam dengan memperturutkan hawa nafsu dengan dalil *masalah*. Dengan cara ini akan banyak penetapan hukum Islam yang didasarkan atas kepentingan hawa nafsu. Sebab, dunia terus bertambah maju dan seiring dengan itu akan muncul hal-hal baru yang akan dipandang nafsu adalah *masalah*, padahal menurut syara' membawa *mafsadah*. Penetapan hukum Islam berdasarkan *masalah* adalah penetapan hukum Islam berdasarkan hawa nafsu. Hal ini jelas tidak dapat dibenarkan.

⁴¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, h.132-134

c. Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan *masalah mursalah* sebagai *hujjah* dalam penetapan hukum Islam, berarti secara tak langsung tidak mengakui kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam itu. Artinya, hukum Islam itu belum lengkap dan sempurna, masih ada yang kurang. Demikian juga memang *masalah mursalah* sebagai *hujjah* akan membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum Islam disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Hal ini menafikan universalitas, keluasan, dan keluesan hukum Islam.

Dalam mazhab Syafi'i tidak menerima masalah sebagai *istinbat* hukum. Penolakannya ini berpangkal dari penolakan mereka terhadap *istihsan*. Menurut imam Syafi'i, *istihsan* titik awal dari bagi masalah tanpa alasan dari agama. Beliau mengatkan, berfatwa dengan *istihsan* berarti menuduh Allah mengabaikan kemaslahatan hamba-Nya dalam menentukan hukum. Karena itu beliau tidak memakai pertimbangan masalah dalam ber-*istihsan*, demikian penilaian para fuqaha' pada umumnya tentang sikap imam Syafi'i terhadap masalah.⁴²

Alasan imam Syafi'i bahwa ketetapan syaria't telah cukup, baik ketetapan itu berupa *nash* maupun ketetapan hukum lainnya seperti *ijma'* dan *qiyas* sehingga menurut beliau apabila ditemukan pertentangan antara *istislah* dan *nash* maka ditoklah pemakaian *istislah* sekalipun *nash* itu tidak *qat'i*.⁴³

⁴² Tarmizi, *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol 7, No. 1/Mei 2010, h. 58

⁴³ *Ibid.*

Ketentuan ini jika dihubungkan dengan pemakaian maslahat pada kasus yang dikemukakan seperti kasus membolehkan orang *safih* (dungu) berwasiat untuk kebaikan, boleh kaum muslim memusnahkan barang rampasan perang di medan perang, tampaknya imam Syafi'i menerima maslahat sehingga kaidah umum itu diabaikan.⁴⁴

Al-Ghazzali, pengikut imam Syafi'i menerima dua macam maslahat pertama, sedangkan maslahat macam ketiga dapat diterima dengan syarat yaitu (a) maslahat itu mahur memiliki sifat *mula'imah*. Sifat *mula'imah*, yaitu *masalahah* yang meskipun tidak terdapat *nash* tertentu yang mengakuinya, tetapi dalam lingkungan yang umum, ia sesuai dengan tujuan syara'. (b) berada dalam tingkatan *ad-darurah* atau pun dalam tingkatan *al-hajah* yang dapat disamakan dengan tingkatan darurat sedangkan yang berada dalam tingkatan *at-tahsini* tidak dapat dijadikan *hujjah*, dan (c) jika berkaitan dengan jiwa, maka maslahat itu harus bersifat *daruri qat'i* dan *kulli*.⁴⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mazhab Syafi'i, terdapat dua pendapat tentang *masalahah mursalah* sebagai dalil hukum Islam. Pertama; pandangan imam Syafi'i yang menyatakan bahwa maslahat dapat diterima sepanjang permasalahan itu tidak diatur dalam *nash*. Kedua; pandangan yang dikemukakan imam al-Ghazzali yang menyatakan bahwa maslahat sebagai dalil hukum Islam dapat diterima dengan syarat maslahat itu bersifat *mula'imah*, tidak terdapat *nash* tertentu

⁴⁴ *Ibid.*, h. 59

⁴⁵ *Ibid.*

yang mengakuinya tapi derada dalam tingkatan *ad-darurah* yang disamakan dengan sifat *al-hajah* sedangkan tingkatan *at-tahsini* tidak dapat dijadikan sebagai dalil untuk berhujjah sementara maslahat yang berkaitan dengan jiwa, maka maslahat itu harus mersifat *daruri,qat'i* dan *kulli*.⁴⁶

Dalam mazhab Abu Hanifah, maslahat tidak disebut secara tegas sebagian besar pemikiran fiqihnya. Ini bukan berarti dia menentang *maslahah* sebagai dalil hukum Islam. Akan tetapi *istihsan* yang dijadikan sebagai dalil hukum sesudah al-Qur'an, sunah, *ijma*, dan *qiyas* itu sebagian dari *maslahah mursalah* dalam mazhab Maliki.⁴⁷ Ini terlihat dari keputusannya tidak menggunakan *istihsan* dalam perkara kesaksian orang yang tidak dikenal.

Dari penjelasan ini, tampaknya dalam mazhab Abu Hanifah masih dipergunakan maslahat manakala *istihsan* tidak dapat digunakan karena tidak ada *nash* baik dalam al-Qur'an maupun hadis masyhur yang mendasarinya.

Menurut pendapat Najmudin at-Thufi, ia tidak mengklasifikasikan *maslahah* kedalam beberapa jenis, seperti *maslahah mu'tabarah*, *mulghah*, dan *mursalah*. Ia menganggap semua dalil maslahat adalah sama. Maslahat merupakan dalil yang kuat, independen, dan otoritatif.⁴⁸

Lebih jauh pendapat itu mengandung implikasi bahwa jika terjadi pertentangan antara *maslahah* dengan *nash qat'i* sekalipun atau *ijma'*, maka

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, h. 57

⁴⁸ Ahmad Al Raysuni, Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad*, diterjemh oleh Ibnu Rusydi, Hayyin Muhdzar, dari judul asli *Al-Ijtihad: Al-Nas, Al-Waqi'i, Al-Maslahah*, (Damakus Suriah: Erlanga, 2000), h. 131

seorang ulama harus mendahulukan *madhul* hadis tersebut *masalah* atau *daf'u ad-darar*. Maka *masalah* dapat men-takhsis atau men-*tabyin* pengertian yang terdapat dalam al-Qur'an, hadis, maupun *ijma'*. Pemahaman At-Thufi ini menurut Mustafa Zaid adalah menafsirkan al-Qur'an dengan hadis. Tujuan syari'at menurut at-Thufi adalah *masalah*, maka segala bentuk *masalah* karena merupakan *Maqasid Asy-Syri'ah*, baik memperoleh legitimasi teks syari'ah maupun tidak harus diwujudkan. Hal inilah yang membedakan dengan ulama pada umumnya.⁴⁹

Dari uraian di atas bahwa sikap ulama mengenai penggunaan *masalah mursalah* dalam berijtihad terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang menerima kemungkinan melakukan ijtihad dengan menggunakan *masalah mursalah* sedangkan kelompok kedua yang menolak penggunaan *masalah mursalah*.

Sedangkan untuk mengetahui kedudukan *masalah mursalah* dalam pandangan ulama, tampaknya memang harus dikaitkan dengan analisis *maqasid asy-syari'ah*. Analisis terhadap kaitan antara *masalah mursalah* dan *maqasid asy-syari'ah* dapat melahirkan dua dampak positif, pertama: dapat menampakkan titik temu perbedaan pendapat antara ulama yang menggunakan *masalah mursalah*. Kedua: analisis keterkaitan ini dapat menunjukkan bahwa betapa pentingnya *maqasid asy-syari'ah* dalam rangka

⁴⁹ Ahmad Hafidh, *Meretas Nalar Syar'ah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h.175.

penajaman analisis metode *masalah mursalah* sebagai corak penalaran *istislah* untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum Islam.⁵⁰

Dari uraian di atas, kita dapat menegaskan bahwa pada dasarnya *masalah mursalah* adalah pengamalan dari makna nash yang *ijmali* dan tujuan global syariat. Dengan kata lain, *masalah mursalah* tidak pernah terpisah dari kandungan nas sama sekali.

3. Syarat Berhujjah Dengan *Maslahah Mursalah*

Di dalam menggunakan *masalah mursalah* itu sebagai hujjah, para ulama bersikap sangat berhati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan syari'at berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka para ulama menyusun syarat-syarat *masalah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum.⁵¹

Ulama yang menerima *masalah mursalah* sebagai dalil menetapkan hukum menetapkan sejumlah syarat ialah.⁵²

- a. Bahwa keselamatan tersebut bersifat hakiki bukan didasarkan pada praduga semata. Tegasnya, masalahat itu dapat ditrima secara logika kebenarannya. Sebab, tujuan pensyri'atan suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudharatan. Hal ini akan terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang didasarkan praduga.
- b. Kemaslahatan itu sejalan dengan *maqasyid as-syari'ah* dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil *qath'i*. Dengan kata lain

⁵⁰ Khutbudin Abaik, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam.*, h. 243.

⁵¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam.*, h. 128

⁵² Musnad Rozin, *Ushul Fiqih I.*, h. 136-137.

kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh *syari'*. Atas dasar ini, tidak ditrima pendapat yang menyamakan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam keadilan meskipun didasarkan atas masalah. Sebab, kemaslahatan seperti ini bertentangan dengan nash *qath'i* dan *ijma'* ulama.

- c. Kemaslahatan ini berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu tertentu atau sejumlah individu. Ini mengingatkan bahwa syariat Islam itu berlaku bagi semua manusia. Oleh sebab itu, penetapan hukum atas dasar masalah bagi kalangan tertentu, seperti penguasa, pemimpin dan keluarga tidak sah dan tidak boleh karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku bagi manusia.

Dari ketentuan di atas dirumuskan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak menudaratkan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

4. Pemikiran Ulama tentang Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum

Masa Nabi Muhammad saw. Merupakan masa awal pertumbuhan hukum Islam. Nabi Muhammad saw. Membawa wahyu Allah secara berangsur-angsur yang kemudian ditulis yang kemudian ditulis dalam suatu kumpulan wahyu yang disebut al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang berkenaan dengan persoalan hukum ibadah (salat, puasa, zakat, dan haji) dan muamalah (perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sebagainya) yang tersebar dalam berbagai ayat dan surah di dalam al-Qur'an. Untuk memahami ayat-ayat hukum dimaksud, memerlukan suatu metode pendekatan khusus di antaranya metode autentik. Metode dimaksud, menurut Hazairin adalah suatu metode yang membandingkan semua ayat yang ada di dalam al-Qur'an dalam suatu masalah yang memerlukan pembahasan. Misalnya masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu melakukan penelitian terhadap hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan suatu ayat al-Qur'an yang bersifat umum. Hal yang demikian itulah sehingga disebut masa Nabi Muhammad saw. Sebagai periode awal pertumbuhan dan penimbaan hukum Islam.⁵³

Seiring dengan berjalannya waktu, dan wafatnya para sahabat Nabi, maka otoritas *tasri'* jatuh ketangan generasi *tabi'in* kemudian *tabi'in tabi'in* dan seterusnya. Setelah masa sahabat, dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam, para ulama

⁵³ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 58

persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam, para ulama tetap berpegangan kepada al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para sahabat. Tidak menemukan hukumnya, maka para ulama dalam mengali hukumnya memakai metode *istinbath* hukum.

Metode penetapan hukum Islam, secara sederhana, dapat diartikan sebagai cara-cara menetapkan hukum, meneliti dan memahami aturan-aturan yang bersumber dari *nash-nash* hukum untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan manusia, baik yang menyangkut individu maupun masyarakat. Metode ini terkandung dalam suatu disiplin ilmu *ushul fiqih*, yaitu pengetahuan yang membahas mengenai dalil-dalil hukum secara garis besar (*ijmal*), melalui metode ini pengetahuan tentang hukum-hukum Islam dapat diwujudkan, sehingga metode yang ditempuh oleh ahli ushul, berfungsi sebagai kaidah-kaidah berfikir yang mesti diikuti supaya terhindar dari kesalahan dalam penetapan hukum.

Dalam kaitannya dengan persoalan yang masih dibahas, menurut Abdul Wahab Khallaf, Al-Qur'an dan Sunnah, Ijma' dan Qiyas adalah sebagai sumber dan dalil yang disepakati oleh jumhur ulama, sekalipun mereka berbeda dalam kadar penggunaannya.⁵⁴ Keempat tersebut mendapat landasan hukum yang kuat dari Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam surat An-nisa' ayat 59 yang menyebutkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ. فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

⁵⁴ Musnad Razin, *Ushul Fiqih*, h. 64

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya), ulil amri di antara kamu. Kemudian jika berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalilah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa':59)⁵⁵

Selain keempat macam hukum tersebut sebagaimana telah disebutkan di atas, merupakan sumber dan dalil hukum yang telah disepakati ada juga beberapa dalil hukum yang belum disepakati seperti *istihsan, masalah mursalah, istishab, mazhab sahabat, dan juga syara' qablana*.⁵⁶

Perkembangan zaman dengan segala produknya berimplikasi pada perkembangan sosio-kultural masyarakat. pola hidup, gaya hidup dan prilaku masyarakat berkembang dinamis. hal ini secara otomatis bersentuhan dengan aspek-aspek hukum Islam. artinya, perkembangan tersebut sering memunculkan fenomena atau permasalahan yang secara hukum Islam belum diatur secara spesifik oleh fikih klasik, oleh karna itu perlu dilaksanakan usaha untuk memenuhi dan mempersiapkan produk hukum Islam yang komprehensif dan relevan, yaitu melalui ijtihad kontemporer.

Maka masalah juga merupakan metode pendekatan *istinbath* (penetapan hukum) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam

⁵⁵ QS. An-Nisa (): 59

⁵⁶ Musnad Razin, *Ushul Fiqih* h. 64

al-Qur'an dan Hadits. Hanya saja metode ini lebih menentukan pada aspek masalahat secara langsung. *Maslahah mursalah* adalah kajian hukum dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan serta menghindari kebiasaan untuk suatu perbuatan yang tidak diungkapkan secara eksplisit dalam al-Qur'an, akan tetapi masih terjangkau oleh prinsip-prinsip ajaran yang diungkapkan secara induktif oleh al-Qur'an tidak berperan sebagai dalil yang menunjukkan norma hukum tertentu, tetapi menjadi saksi atas kebenaran fatwa-fatwa hukumnya tersebut. Dengan demikian sistem tersebut dibenarkan karena sesuai dengan kecenderungan *syara'* dalam penetapan hukum Islam.⁵⁷

Dalam pandangan ulama ushul membagi masalahat menjadi tiga bagian yaitu; 1) *Maslahah Dharuriyyat*, yaitu masalahat yang mencakup penjagaan terhadap tujuan syariat yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. 2). *Maslahah Hajiyyat*, yaitu masalahat yang membutuhkan kepada hal-hal yang bersifat kebutuhan dari sisi untuk menghilangkan kesempitan, kesusahan, dan beban. 3) *Maslahah Tahsiniyyah*, yaitu masalahat yang bersifat kebaikan mengambil sesuatu yang sesuai dengan kebaikan dari kebiasaan dan menjahui keadaan-keadaan yang dapat mengotori akal sehat dan hal yang baik.⁵⁸

⁵⁷ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 113

⁵⁸ Abdus Salam Ali Al-Karbuli, *Fikih Prioritas*, diterjemal oleh, Andi Muhammad Syahril, dari judul asli, *Fiqhul Aulawiyat Fi Zhilal Maqasid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 350-354

Pengetahuan mengenai tingkatan kemaslahatan dan karakteristiknya yang bersifat mutlak dan nisbi adalah sangat penting terutama untuk menetaokan hukum pada tiap-tiap perbuatan dan persoalan yang dihadapi manusia. Misalnya, memelihara jiwa itu bersifat *dharuri* yang hukumnya mencapai derajat wajib *li dzatin*. Karena itu hukum ini tidak berubah kecuali dihadapkan pada permasalahan lain yang bersifat *dharuriyyah*-nya lebih tinggi, misal demi memelihara kaidah, jiwa dapat saja dikorbankan. Sementara itu memelihara keselamatan yang terkait pula dengan keselamatan jiwa adalah kemaslahatan yang bersifat *hajiyyah* sehingga hukumnya hanya sampai pada derajat wajib *li ghayriah*. Maksudnya, ini menjadi wajib karena terkait dengan persoalan lain, yakni yang terkait dengan persoalan hidup yang bersifat *dharuri*.⁵⁹

Pada dasarnya mayoritas ahli ushul fiqih menerima pendekatan *masalah* dalam metode kajian hukumnya.⁶⁰ Namun pendekatan ini cenderung telah menjadi identitas fiqih mazhab Maliki, dimana fatwa-fatwa hukum yang dikeluarkan senantiasa beranjak dari pertimbangan kemaslahatan. Ada beberapa argumentasi yang dikemukakan para ulama Malikiyah tentang penggunaan pendekatan *masalah* dalam metode kajian hukumnya, yaitu:

⁵⁹ Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, (Jakarta, Erlangga, 2007), h.105-106

⁶⁰ Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, (Jakarta: Logos, 1999), h.

- a. Bahwa para sahabat Nabi Saw. Memperhatikan sikap orientasi kemaslahatan dalam berbagai tindakan dan perbuatan keagamaannya, seperti menghimpun dan menulis kembali ayat-ayat al-Qur'an secara utuh ke dalam mushaf-mushaf, serta menyebarkanluaskannya pada masyarakat.
- b. Bahwa selama masalah berjalan selaras dengan maksud syar'i dalam penetapan hukum, maka ia akan sesuai pula dengan kehendak syara'i terhadap para mukallaf. Dengan demikian, mengabaikan kemaslahatan sama artinya mengabaikan kehendak syar'i.
- c. Jika penetapan hukum tidak mempertimbangkan aspek kemaslahatan, maka setiap mukallaf akan menghadapi berbagai kesukaran dalam kehidupannya.

Dengan prinsip Mazhab ini yang berpendangan bahwa yang baik itu adalah apa yang dinyatakan baik oleh *syara'* dan yang buruk adalah apa yang dinyatakan buruk oleh *syara'* yang pelakunya akan mendapat ganjaran yang sesuai dengan perbuatannya apakah baik atau buruk.⁶¹ yang harus dilakukan secara terpadu atau integratif yang diharapkan menghasilkan produk yang kontekstual dan benar-benar membumi serta dapat menjawab problem hukum Islam modern, khususnya dalam bidang *mu'amalah*, sehingga membawa kemaslahatan yang relevan dengan *maqasid syari'ah* bagi umat Islam dalam berbagai bidang.

⁶¹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Flsibelitassnya.*, h. 150

BAB III

KONSEP MASLAHAH MURSALAH MENURUT

NAJMUDDIN AT-THUFI

A. Biografi Singkat Najmudin At-Thufi

Najmuddin At-Thufi adalah seorang ulama fiqih, ushul fiqih, dari kalangan mazhab Hanbali yang hidup pada abad ke-7 H dan awal abad ke-8 H. Nama lengkapnya Abu Al-Rabi Sulaiman bin Abdula Qawi bin Abdul Karim bin Sa'id Al-Thufi tetapi lebih dikenal dengan nama Najmuddin Al-Thufi. Nama Al-Thufi diambil dari nama desa kelahirannya di daerah Sarsar, yang termasuk wilayah Baghdad, Irak.⁶²

Ada perbedaan pendapat tentang tahun kelahirannya, Ibnu Hajar Al-As-Qalani dalam kitabnya *At-Durar al-Kaminah* (tentang toko-toko sejarah) menyebutkan bahwa Al-Thufi lahir pada tahun 675 H, Ibnu Rajab (seorang ulama fiqih mazhab Hanbali 736-795H/1335-1393 M) dalam buku *Zail tabaqat al-Hanabilah* (lampiran tokoh-tokoh mazhab Hambali), dan Ibn Imad (seorang ahli sejarah abad ke 18 H), dalam bukunya *Syazarat al Zahab* (tentang tokoh-tokoh sebelum abad ke 8) mengatakan bahwa Al-Thufi lahir di atas tahun 670 H. Sedang Mustafa Zaid (seorang Staf pengajar di Dar al Ulum Cairo yang menulis tesisnya tentang Al-Thufi dan pemikirannya tentang kemaslahatan) menetapkan tahun 675 H sebagai tahun kelahiran Al-Thufi, setelah ia meneliti berbagai sumber dan indikasi, khususnya melalui buku Al-Thufi sendiri yang berjudul *al-Akbar fi Qawaid at-Tafsir* (yang

⁶² Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 111

mendasarkan dalam kaidah tafsir).⁶³ Berdasarkan keterangan ini, jelaslah tokoh ini lahir setahun setelah serbuan pasukan Mongol ke kota Bagdad yang dipimpin oleh Khulagu Khan pada tahun 1258 M. Jatuhnya kota Bagdad oleh serangan tentara Mongol merupakan peristiwa yang paling menentukan dalam sejarah kaum muslimin, sebuah pertanda awal kehancuran kaum muslimin. Jatuhnya Bagdad diatas dilukiskan sebagai seluruh dunia Islam gelap tak berdaya. Tidak seorangpun yang dapat membayangkan bencana yang lebih dahsyat dari pada malapetaka ini. Akibatnya adalah integritas duniah Islam betul-betul berantakan.⁶⁴

Wafatnya juga terdapat perbedaan pendapat yaitu mengacu pada tahun-tahun antara 710 H dan 716 H di Baitulmakdis (Yerus-Salem). Mustafa Zaid menguatkan pendapat yang mengatakan Al-Thufi wafat tahun 716 H. Kesimpulan ini diambilnya setelah meneliti buku Al-Thufi sendiri yang berjudul *Syarah Al-Arba'in An Nawawiyah* (penjelasan tentang empat puluh hadis imam Nawawi ditulis 13-28 Rabiul akhir 713 H di kota Qus, Iran) dan *al-Isyarah al-Illahiyyah Ila al-Mabahis al-Usuliyyah* (Isyarat-isyarat Illahi tentang pembahasan Ushul; ditulis 13-23 Rabiul awal 716 di Baitul Maqdis).⁶⁵

At-Thufi dikenal sebagai orang yang cerdas dan mempunyai ingatan yang kuat. Ingatan kuat dan kecerdasan adalah faktor penting dalam belajar, karena ingatan merupakan gudang penyimpanan informasi-informasi yang

⁶³ *Ibid.*, h. 111-112

⁶⁴ Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum, Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin At-Thufi*, (yogyakarta: UII Press, 2000), h. 14

⁶⁵ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, h. 112

penting dan kecerdasan sangat berguna untuk mengembangkan ilmu. Disamping itu At-Tufi juga terkenal sebagai orang penganut berpikir bebas. Dalam berfikir bebas ini ia disejajarkan dengan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim. Sehingga ketiga ulama besar ini dikenal dengan trio penganut berfikir bebas dari mazhab Hanbali. Dapat diduga bahwa At-Thufi bersikap berpikir bebas itu karena pengaruh gurunya tersebut Ibnu Taimiyah. Dari petualangan At-Thufi menuntut berbagai disiplin ilmu di atas, pada tahun 714 H. At-Thufi menunaikan ibadah Haji dan pada tahun 715 H. Ia berhaji lagi. Kemudian kembali ke Syam dan bertempat tinggal di Palestina sampai ia meninggal pada tahun 716 H.⁶⁶

Pendidikan at-Thufi dimulai di kota kelahirannya dengan belajar pada beberapa orang guru. Ia menghafal kitab *al-Mukhtasar al-Kharqi* (Ringkasan buku al-Kharqi) dan *al-Luma'* (Karya Ibnu Jani, guru at-Thufi) di bidang bahasa Arab. Ia juga bolak-balik ke Sarsar untuk belajar fikih kepada Syekh Zainuddin Ali bin Muhammad As-Sarsari, seorang fakih Hanbali yang dikenal dengan sebutan Al-Bugi. Pada tahun 691 H ia pindah ke Baghdad. Disana ia menghafal kitab *al-Muharrar fi al-Fiqh* (buku pegangan mazhab Hanbali) dan mendiskusikannya dengan Syekh Taqiyuddin Az-Zarzirati. Di samping itu ia belajar bahasa Arab kepada Ali bin Abdillah bin Muhammad Al-Mausuli. Belajar ushul fiqh pada Nasr Al-Faruqi, serta belajar hadis kepada Rasyid bin Al-Qasim, Ismail bin At-Tabbal, dan Abdur Rahman bin Sulaiman AL-Harani. Kebanyakan gurunya

⁶⁶ Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum, Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin At-Thufi*, h. 19

bermazhab Hanbali dan karenanya tidak mengherankan jika ia juga seorang pengukut mazhab Hanbali.⁶⁷

Disamping ilmu-ilmu di atas, ia juga belajar ilmu mantik, ilmu faraid, dan ilmu *al-jadal* (cara berdiskusi), sehingga ia mampu untuk mengemukakan pemikirannya secara mandiri, tanpa harus terikat kepada mazhab dalam kaitan dengan ini, ketika menyusun *al-Akhbar fi Qawa'id at-Tafsir*, ia mengatakkn bahwa buku tersebut ditunjukkan kepada mereka yang mau mengembangkan pemikiran untuk mencari kebenaran, bukan kepada yang terikat oleh pendapat orang lain atau mencari kebenaran melalui pendapat orang lain.

Sejak menginjak usia remaja, At-Thufi dikenal senang merantau untuk menimba ilmu pengetahuan dari para tokoh agama saat itu. Ia juga dikenal vokal menyuarakan perlunya transparansi pemahaman agama. Pada tahun 704 H. At-Thufi merantau ke Damaskus (Syiria). Di tempat inilah ia terlibat dalam pergulatan pemikiran secara intens dengan beberapa pakar ilmu tafsir, ilmu hadits, dan para fuqoha dari kalangan mazhab Hanbali, termasuk dengan Taqiyuddin Ibnu Taimiyah (W. 728 H). Setahun kemudian, At-Thufi meninggalkan Damaskus dan menuju Kairo (Mesir).⁶⁸

Hampir semua sejarah yang mengupas riwayat hidup Najmuddin At-Thufi melukiskan bahwa At-Thufi intelektual jenius yang gemar membaca dan menulis serta tergolong produktif dalam dunia karya tulis ilmiah. Banyaknya tempat dan wilayah yang disinggahi At-Thufi untuk menyerap

⁶⁷ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, h. 112-113

⁶⁸ Abu Yasid, *Islam Akomodatif Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), h.105

ilmu dan ekspansi pemikirannya turut mengondisikan sosok intelektualitas yang tidak hanya terpuruk secara spesifik pada satu disiplin ilmu.

Ibn Rajab menyebutkan angka tidak kurang dari 30 karya yang sempat dihasilkan At-Thufi semasa hidupnya.⁶⁹ Angka tersebut sebenarnya dapat membengkak bila dihubungkan dengan sumber-sumber kepustakaan yang lain sampai saat ini. Secara tematik, karya Najmuddin At-Thufi dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

a. Karya bidang Ulum Al-Qur'an.⁷⁰

- 1) *Al-Akbar Fi Qawa'id At-Tafsir*
- 2) *Al-isyarat al-Illahiyah Ila al-Mahabis al-Islamiyah*
- 3) *Idah Al-Bayan 'an Ma'na Umm Al-Qur'an*
- 4) *Mukhtasar Al-Ma'alim*
- 5) *Tafsir Surah al-Qafwa Surah An-Naba*
- 6) *Jadal Al-Qur'an*
- 7) *Bugyah al-Wasil Ila Ma'rifah Al-Fawasil*

b. Karya bidang Ulum Al-Hadis.⁷¹

- 1) *Daf At-Ta'arud 'Ammah Yuhim At-Tanaaqud Fi al-Kitab wa As-Sunnah*
- 2) *Syarh Al-Arbain An-Nawawiyah*
- 3) *Mukhtasyar At Turmudziy*

⁶⁹ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, h. 114

⁷⁰ *Ibid.*, h. 114-115

⁷¹ *Ibid.*, h. 115

c. Karya Bidang ‘Aqidah dan Usul Ad Din.⁷²

- 1) *Buqhyah As-Sa’il Fi Ummahat Al-masa’il*
- 2) *Qudwah Al-Muhtadin Ila Maqasid Ad Din*
- 3) *Halal Al-Aqd Fi Ahkam al-Mu’tqad*
- 4) *Al-intisarat al-Islamiyyah Fi Daf’i Syubhah An-Nasharaniyyah*
- 5) *Dar’u al Qaul al-Qabih Fi At-Taahsin Wa At-Taqbih*
- 6) *Radd’ Ala Al-ittihadiyyah*
- 7) *Al bahir Fi Ahkam Al-Bathin Wa Az-Zhahir*
- 8) *Ta’aliq Ala Al-Aqidah wa Syarhiha*
- 9) *Al-azab Al-Washib Ala Arwah An-Nawasib*

d. Karya bidang Usul Fiqh.⁷³

- 1) *Mukhtasar ar-Raudah al-Qidamiyyah*
- 2) *Syarh Mukhtasar Ar-Raudah Al-Qadamiyyah (3 Jilid)*
- 3) *Muhktasar Al-Hasil*
- 4) *Mukhtasar Al-Mahsul*
- 5) *Mi’raj al-Wusul Ila Ilm Al-Usul*
- 6) *Az Zari’ah Ila Ma’rifah Asrar Asy-Syari’ah*

e. Karya bidang Fiqih.⁷⁴

- 1) *Ar-Riyad An-Nawadir Fi al-Asybah wa an-Nada’ir / Nazair*
- 2) *Al-Qawa’id al-Kubra*
- 3) *Al-Qawaid As-Sughra*
- 4) *Syarh Nifs Muhtasar al-Kharaqi*

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*, h. 116

- 5) *Muqaddimah Fi Ilm al-Faraidl*
- 6) *Syarh Mukhtasar Ay-Tibriziy*
- f. Karya bidang Bahasa dan Sastra.⁷⁵
 - 1) *Ash Sa'iqah Al-Ghalibiyah Fi Ar Radd 'Ala Munkiri Al-'Arabiyyah*
 - 2) *Ar-Risalah Al'uluwiyyah Fi Al-Qawaa'id Al-Arabiyyah*
 - 3) *Ghafilah Al Mujtaz Fi Ilm al-Haqiqah*
 - 4) *Tuhfah Ahl Adab Fi Ma'rifah Lisan Al'Arab*
 - 5) *Ar Rahiq As-Salsil Fi Al-Adab Al-Musalsil*
 - 6) *Muwa'id Al-Habs Fi Syir Imri Al-Qais*
 - 7) *Asy-Syi'ar al-Mukhtar 'Ala Mukhtar Al-Asy'ar*
 - 8) *Syarh Muqamat al-Hariry (3 Jilid)*
 - 9) *Izalah Al-Ankad Fi Mas'alah Kad*
 - 10) *Daf'u al-Malam 'An Ahl Al-Mantiq Wa Al-Kalam*

Dari sekian banyak karyanya Najmudin At-Thufi menonjol di bidang fiqh ketika ia membicarakan konsep kemaslahatan di dalam bukunya, *Mukhtasar Al-Raudat Al-Qudamiayah*, *Syarah Al-Arba'in An-Nawawi* dan *Risalah Fi Ri'ayah Al-Maslahah*. Dibidang kemaslahatan inilah yang membuat ia tetap diingat sampai sekarang. Dalam membahas konsep *maslahah* tersebut, At-Thufi berbeda sekali dengan ualama-ulama pada umumnya.

Dari kitab *Mukhtasar Al-Raudat Al-Qudamiayah* ini ditulis pada 10 safar tahun 704 h dan selesai pada tahun 20 safar tahun 704 H di Damsyik.

⁷⁵ *Ibid.*, h. 116

Salah satu yang dikemukakan oleh At-Thufi dalam buku ini tersebut adalah bahwa apabila kaitan menemukan fatwa-fatwa sahabat yang terkenal berkaitan dengan suatu ilmu dan fiqh bertentangan dengan nas tidak boleh kita langsung menyalahkan mereka sebagai kesalahan dalam melakukan *ijtihad*. Sedangkan dari pembahasan kitab *Syarah Al-Arba'in An-Nawawi* hadis *Arba'in* dalam karya Muhyiddin Abu Zakariya An-Nawawi. Buku syarah di atas mulai ditulis At-Thufi pada hari senin 13 *Rabi'i al-Awal* dan selesai pada Selasa 28 *Rabi'u al-Awal* tahun 713 H. Di kota Qus. Ketika At-Thufi sampai pada pembahasan hadis no 32 yang berhubungan dengan salah satu masalah pokok dalam al-fiqh yaitu mengenai porsi kepentingan umum dalam hukum Islam. Dan masalah inilah yang menjadi kajian pokok penulisan ini.⁷⁶

B. Pemikiran Najmuddin At-Thufi Tentang Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum

At-Thufi hidup dalam masa kemunduran hukum Islam, dalam fase kemunduran hukum Islam berlangsung lama yaitu dari pertengahan abad keempat Hijriah sampai akhir abad ketiga belas Hijriah. Pada fase tersebut para ulama kurang berani berinisiatif untuk mencapai tingkatan mujtahid mutlak dan mengali hukum-hukum Islam langsung dari sumber-sumbernya yang pokok, yaitu al-Qur'an dan Sunnah, atau mencari hukum suatu persoalan melalui salah satu dalil syara'. Mereka merasa cukup mengikuti pendapat-pendapat yang ditinggalkan oleh imam-imam mujtahid

⁷⁶ Yudani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum, Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin At-Thufi*, h. 21-22

sebelumnya, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahman. Berbagai faktor, baik politik, mental, sosial dan sebagainya telah mempengaruhi kegiatan mereka dalam lapangan hukum, sehingga tidak mempunyai fikiran independen, melainkan harus bertaklid.⁷⁷ Sedangkan perubahan-perubahan sosial yang dihadapi kaum muslimin pada periode moderen telah menghadapi masalah serius berkaitan dengan hukum Islam usaha-usaha kaum muslimin dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan. Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut dalam upaya mencari ladsan teoritis bagi reaktualisasi hukum Islam masa kini dan mendatang, diperlukan usaha-usaha penyesuaian ajaran Islam dengan tuntunan zaman. Dalam kaitan ini sumber hukum dalam Islam, sebagian ulama ushul fiqih membaginya menjadi dua bagian, yakni sumber hukum *haqiqi* dan sumber hukum *idhafi*. Sumber hukum pertama yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan sumber hukum kedua berupa penalaran (*ra'y*).⁷⁸ Menurut At-Thufi dalil-dalil syariat itu ada sembilan belas,⁷⁹ yaitu: 1) Al-Kitab 2) Al-Sunnah 3) Ijma' Al-Ummah 4) Ijma' Ahl Al-Madinah 5) Al-Qiyas 6) Qawal Al-Sahabi 7) Al-Masalih Al-Mursalah 8) Al-Istishab 9) Al-Bara'ah Al-Asliyyah 10) Al-Awaid 11) Istiqra' 12) Sadd Al-Dzari'ah 13) Istidlal 14) Al-Istihsan 15) Al-Akhdz Bi Al-Akhaf 16) Al-'Ismah 17) Ijma' Ahl Al-Kufah 18) Ijma' 'Asyrah 19) Ijma' Al-Khulafa' Al-Arba'ah.

⁷⁷ *Ibid.*, h. 14-15

⁷⁸ Abu Yasid, *Islam Akomodatif Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*, h. 65

⁷⁹ Najmuddin At-Thufi, *Risalah Fi Ri'ayah Al-Maslahah*, (Libanon: Dar Mesir, 1993), h. 13-18

Dari sembilan belas dalil tersebut, menurut At-Thufi dalil Nas dan Ijma' lebih menguatkan dari pada dali yang kesembilan belas, tetapi menurutnya terkadang antara nas dan ijma' selaras dengan maslahat dan terkadang pula bertentangan. Jika keduanya selaras dengan maslahat tidak perlu dipertentangkan lagi. Hal ini karena adanya kesepakatan tidak dalil sekaligus bagi suatu hukum, yakni nas, ijma' dan maslahat. Sebaliknya, jika antara keduanya bertentangan, yang harus didahulukan adalah penggunaan masalahat dari pada dalil nas dan ijma'. Caranya dengan melakukan *takhsis* atau *tabyin* terhadap dalil nas dan ijma' tersebut, bukan membekukan berlakunya salah satu dari keduanya.⁸⁰ Tidak dengan cara yang penuh dengan kekacauan berkepanjangan terhadap keduanya, seperti halnya yang telah lau, seperti halnya penjelasan sunnah atau hadis terhadap Al-Qur'an, dengan cara penjelasan. Keterangan tentang nash dan ijma'. Ketika nash dan ijma' menjadikan tidak bahaya dan tidak merusak dengan kalimat, atau ketika tidak menjadikan sesuatu menjadi takberguna dan tidak berbahaya. Maka itu menjadikannya menjadi *Riayah Al-Maslahat*.⁸¹

Pandangan At-Thufi tentang *masalahah mursalah* sebagaimana dikemukakan pada bagian pendahuluan adalah berasal dari pembahasan *Syarah* hadis no 32 hadis *Al-Arbain Nawawi*. Hadis dimaksud adalah:

عن أبي سعيد سعد بن ملك / بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ضرر ولا ضرار . حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا , ورواه

⁸⁰ *Ibid.*, h. 23

⁸¹ *Ibid.*, h. 24

مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أنبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مر سلا فأ سقط أبا
سعيط, وله طرق يقوى بعضها ببعض .

Dari Abu Sa'id (sa'ad bin Malik bin Sinan al-Kudri, sesungguhnya Rasulullah saw. Berkata: “*tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain*”. Setatus hadis ini adalah hadis Hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni, serta lainnya al-Muwata' dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Rasulullah saw, hadis ini banyak mempunyai jalan (*tariq*) yang satu dan yang lainnya saling berhubungan.⁸²

Tanpa memperdulikan kuat atau lemahnya rangkaian periwayatan (*Sanad*) atau otentik tidaknya penisbatan pada Nabi, Al-Thufi memandangnya sebagai representasi yang valid dari tujuan Al-Qur'an untuk melindungi kebaikan dan kemaslahatan manusia. Makna hadis ini telah disebutkan, yakni menghapus bahaya atau kerusakan menurut kaidah syari'at. Pengertian (meniadakan) *nafi* di sini adalah umum 'am, kecuali yang telah dikecualikan oleh dalil. Pengertian tersebut berarti mendahulukan apa yang dimaksud oleh hadis dari maksud-maksud dalil lainnya. Kita juga mengadakan *takhsis* (pengkhususan terhadap lafaz umum) terhadap dalil-dalil lain yang menggunakan hadis ini dalam menghapus *darar* dan menghasilkan manfaat.

Menurut At-Thufi, kandungan hukum yang fundamental dari hadis ini adalah: tidak sah tindakan menyebabkan kerugian (pada orang lain) kecuali

⁸² Najmuddin At-Thufi, *At-Ta'yin Fi Syarah Al-Arba'in*, (Bairut: Muassasah Al-Rayyan, 1998), h, 234

karena sebab khusus yang men-*takhsis*.⁸³ yakni kecuali dalam kasus-kasus tertentu ketika perbuatan-perbuatan pidana dilakukan sengaja. Sebab pada kasus ini, memberikan hukuman kepada para pelanggar hukum dibenarkan secara *ijma'*. Namun sangsi hukum atau kerugian semacam ini merupakan tindakan merugikan. Artinya, kerugian hukum yang legal hanya merupakan kasus khusus dari aturan umum mengenai larangan tindakan menyebabkan kerugian kepada orang lain.

Untuk mendukung penegasan kebaikan atau kemaslahatan manusia, melalui penolakan atau pelarangan yang sah terhadap tindakan yang merugikan, At-Thufi menukilkan beberapa ayat al-Qur'an. Misalnya: *...tuhan menginginkan kemudahan bagi kamu, dan tidak menginginkan kesulitan untuk kamu...* (Al-Baqarah ayat 18^o) *“...Allah ingin meringankan kamu...”* (al-Nisa' ayat 2[^]) *“...dia (allah) tidak menetapkan kesulitan padamu dalam agama....”* (Q.S. Al-Hajj ayat 78). Dan masih banyak ayat yang berkenaan dengan hadis di atas, karena itu, dalam penjelasannya mengenai prinsip hukum tentang tidak bolehnya melakukan tindakan yang merugikan, menurut At-Thufi, berdasarkan hadis tersebut secara *syara'* bahaya dan mafsadah harus dihilangkan, yaitu dengan menghilangkan (bahaya) sesuatu yang bersifat umum kecuali bahaya (*dharara*) yang ditakhsis oleh dalil. Dengan demikian, kandungan hadis ini harus didahulukan dari bahaya dan sekaligus pada seluruh dalil-dalil hukum lainnya dalam upaya menghindari bahaya dan sekaligus untuk menggapai

⁸³ *Ibid.*

masalah. Sebab lanjut At-Thufi, andaikan sebagian dalil mengandung unsur *dharara* dan kita menghilangkannya dengan mengamalkan kandungan hadis tersebut dengan metode *takhsis* dan bayan maka sebenarnya kita mengamalkan kedua dalil secara bersamaan, tetapi bila kita tidak menghilangkan *dharar*, maka berarti tidak memberlakukan salah satu dalil, hadis tersebut. padahal mengkompromikan antara beberapa dalil adalah lebih utama dari pada menyia-nyiakan salah satu dalil.⁸⁴

Dalam membahas konsep kemaslahatan Najmuddin At-Thufi berbeda sekali dengan ulama lain. Pada dasarnya ulama mazhab membagi kemaslahatan menjadi tiga bentuk, yaitu : (1) *Maslahah Mu'tabarah* (kemaslahatan yang ditujuk langsung oleh Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah saw), (2) *Maslahah Mulgah* (kemaslahatan yang bertentangan dengan teks wahyu atau hadis ataupun ijma), dan (3) *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan yang tidak secara jelas ditentang oleh wahyu dan hadis). Tetapi bagi At-Thufi pembagian tersebut tidak ada. Menurutnya karena tujuan syari'at adalah kemaslahatan, maka segala bentuk kemaslahatan (didukung atau tidak didukung oleh teks suci) harus dicapai tanpa merinci seperti di atas.⁸⁵

Menurut Najmuddin At-Thufi *maslahah* merupakan hujjah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum, ia tidak membagi *maslahah* sebagaimana yang dilakukan oleh jumhur ulama. Ada

⁸⁴ Najmuddin At-Thufi, *At-Ta'yin Fi Syarah Al-Arba'in*, h. 237

⁸⁵ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, h. 117

empat prinsip yang dianut At-Thufi tentang *masalah* yang menyebabkan pandangannya berbeda dengan jumhur ulama, yaitu sebagai berikut.⁸⁶

- a. Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan (kemudharatan), khususnya dalam bidang muamalah dan adat. Untuk menentukan sesuatu termasuk kemaslahatan atau kemudharatan cukup dengan akal. Padangan ini berbeda dengan jumhur ulama yang mengatakan bahwa sekalipun kemaslahatan dan kemudharatan itu dapat dicapai dengan akal, kemaslahatan itu harus mendapatkan dukungan dari nash atau ijma, baik bentuk, sifat, maupun jenis.

Maka orang yang berakal ('aqil) adalah orang-orang yang dapat menahan amarahnya dan memngendalikan hawa nafsunya, karena dapat mengambil sikap dan tindakan yang bijaksana dalam menghadapi segala prsoalan yang dihadapinya, dan orang yang berakal adalah orang yang pandai mendayagunakan pikirannya (akal) untuk menahan, meningkat dari kehancuran dirinya dan meahami dengan menganalisis, segala ciptaan-Nya, sehingga hidupnya bijaksana, terpelihara dari kesesatan,⁸⁷

- b. *Maslahah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu, untuk kehujjahan *masalah* tidak diperlukan dalil pendukung karna *masalah* itu didasarkan pada pendapat akal semata. Dengan demikian, kepentingan umum merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu untuk kehujjahan kepentingan

⁸⁶ Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 48

⁸⁷ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, h. 29-30

umum tidak diperlukan pendukung, karena kepentingan umum itu didasarkan pendapat akal semata.

Sedangkan dalam mengetahui hukum yang tersuruk memang sangat diperlukan daya dan kemampuan nalar yang tinggi. Bila dalam mengetahui hukum yang tersirat ada pedoman yang digunakan dalam menetapkan hukum-Nya yaitu kaitannya dengan nas, maka dalam mengetahui hukum yang tersuruk tidak ada yang dapat dijadikan pedoman. Untuk maksud itu sangat dibutuhkan kemampuan untuk menggali hakikat dari tujuan Allah dalam menetapkan hukum atas suatu kejadian. Bila dianalisis hukum-hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an dapat dipahami bahwa pada dasarnya Allah menetapkan hukum itu adalah untuk mendatangkan kemaslahatan kepada manusia atau memberikan manfaat untuk manusia atau menghindarkan madharat (kerusakan) dari manusia. Karena itu hakikatnya dai tujuan hukum itu dapat dijadikan dasar oleh mujtahid dalam menetapkan hukum.⁸⁸

- c. *Maslahah* hanya berlaku dalam masalah mu'amalah dan adat kebiasaan. Adapun dalam masalah ibadah atau ukuran-ukuran yang ditetapkan syara', seperti shalat dzuhur empat rakaat, puasa selama satu bulan, dan *tawaf* dilakukan tujuh kali, tidak termasuk objek *maslahah* karena masalah-masalah seperti ini merupakan hak Allah semata.

Sedangkan dalam lapangan mu'amalah dimaksud untuk memberikan kemanfaatan dan kepentingan umum kepada umat

⁸⁸ Ibid., h. 65

manusia. Mengenai masalah hubungan sosial, manusialah yang lebih mengetahui kepentingan umumnya. Karena mereka harus berpegang pada kepentingan umum ketika kepentingan umum itu bertentangan dengan nas dan ijma.⁸⁹

- d. *Maslahah* merupakan dalil syara' yang paling kuat. Oleh sebab itu, ia juga mengatakan apabila nash atau ijma' bertentangan dengan *maslahah*, didahulukan *maslahah* dengan cara *takhsis* nash tersebut (pengkhususan hukum) dan *bayan* (perincian/penjelasan).

Bagi At-Thufi, kepentingan umum itu bukan hanya merupakan dalil ketika tidak adanya nas dan ijma, juga hendaklah lebih diutamakan atas nas dan ijma ketika terjadi pertentangan antara keduanya. Pengutamaan kepentingan umum atas nas dan ijma tersebut At-Thufi lakukan dengan cara *bayan* dan *takhsis*, bukan dengan cara mengabaikan atau meninggalkan nas sama sekali, sebagaimana mendahulukan Sunnah atas Al-Quran dengan cara *bayan*. Hal demikian At-Thufi lakukan karena dalam pendapatnya, kepentingan umum itu bersumber dari sabda Nabi Saw, yang pengutamaan dan mendahulukan kepentingan umum atas nas ini ditempuh baik nas itu *qat'i* dalam *sanad* dan *matannya* atau *zanni* keduanya.⁹⁰

Adapun asas keempat ini merupakan dasar paling penting yang mendasari teori At-Thufi tentang *maslahah*. Bahwa *Ri'ayatul Maslahah* itu

⁸⁹ Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum, Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin At-Thufi*, h. 71

⁹⁰ *Ibid.*, h. 71-72

lebih kuat dari ijma', dan haruslah mengambil yang lebih kuat karena itu merupakan dalil hukum syara' (hukum Islam); karena sesuatu yang lebih kuat dari yang kuat itu adalah lebih kuat, itu telah jelas pada pembahasan untuk kemaslahatan *Ri'ayatul Maslahah* dan ijma'.⁹¹ Adapun al-Maslahah: perhatikanlah pada lafadznya dan ketentuan-ketentuan penjelasan rinci syara' dan petunjuknya. Adapun lafadz itu digunakan untuk kemaslahatan (kebaikan) itu merupakan bukti adanya sesuatu yang menunjukkan kesempurnaan, dengan memiliki (memperhatikan) hal yang termaksud pada sesuatu itu, seperti pena yang pada dasarnya digunakan untuk kebaikan menulis dan pedang digunakan untuk menebas.⁹²

Maslahah bukan merupakan dalil untuk mengistinbathkan hukum semata ketika terdapat dalam nash dan ijma, melainkan juga harus didahulukan atas nash dan ijma, ketika terjadinya pertentangan antara keduanya. Dengan cara takhsish dan bayan. Namun yang perlu ditegaskan disini bukan meninggalkan nash sementara لا بطروق الافتلتان عليهما والتعطيل. Menurutnya, masalah bersumber dari sabda Nabi: *la dharara wa la dhirara* sabda Nabi ini merupakan landasan kokoh untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan hingga terhindar dari kemafsadatan. Itu sebab mengapa kemaslahatan lebih didahulukan.⁹³

Kami menyatakan, begitu juga, dan kami berkata kepada mereka dalam hal ibadah dan hal ibadah. Dan sesungguhnya kami *mentarjih ro'ayah*

⁹¹ Najmuddin At-Thufi, *Risalah Fi Ri'ayah Al-Maslahah*, h, 25

⁹² *Ibid.*

⁹³ Najmuddin At-Thufi, *At-Ta'yin Fi Syarah Al-Arba'in*, h. 238

masalah didalam kebiasaan mu'amalah dan semisalnya. Pendapat orang melihat: maka jangan ragu disini kita mempunyai akal yang benar sesungguhnya Allah menjaga kemaslahatan mahluknya baik yang umum maupun yang khusus.⁹⁴ Maka sekiranya menemukan dan yang mendapatkan kebaikan-kebaikan hidup mereka dan itu dikumpulkan pada firman Allah (Q.S Taha ayat 50)

أَقَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ. (سوره طه هـ)

*Artinya: Tuhan kami ialah (Tuhan) yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberi petunjuk. (Q.s Taha 50).*⁹⁵

Dengan perkataan lain, At-Thufi membedakan antara kedua bidang syara, yaitu bidang keagamaan (ibadah) bidang sipil kemasyarakatan (mu'amalah), lalu ia menjadikan nash sebagai bingkai referensi persoalan ibadah dan maslahat sebagai bingkai referensi persoalan mu'amalah, sambil melegitimasi pemisahan keduanya. Bagi ibadah adalah hak eksekutif syara', yang dilaksanakan oleh hamba apa adanya sesuai dengan yang telah digariskan, sedangkan hukum-hukum mu'amalah merupakan kebijakan legislatif yang digariskan untuk kemaslahatan manusia sehingga kemaslahatanpun menjadi bahan pertimbangan dan rujukan dalam melakukan eksplorasi.

Di samping itu, alasan At-Thufi mendahulukan maslahat dari pada nash didasarkan pada faktor-faktor berikut.⁹⁶

⁹⁴ *Ibid.*, 244

⁹⁵ Q.s Al-Taha : 50

- 1) Banyak dalil nash yang bertentangan dan berbeda-beda. Adapun memelihara maslahat adalah sesuatu yang selalu disepakati oleh manusia dan tidak ada perselisihan dalam menilai urgensinya. Karena itu, dalil maslahat harus didahulukan dari pada *ijma'*, karena tercapainya *ijma'* juga karna pertimbangan maslahat.
- 2) Banyak dalil nash sunah yang menunjukan adanya pertentangan dengan nash Al-Qur'an. Pertentangan tersebut tentu saja karena mempertimbangan maslahat.

Jika melihat teori maslahat At-Thufi di atas secara seksama, maka tepat sekali bahwa at-Thufi termasuk penganut liberalisme dalam hukum Islam, yang sangat bertentangan dengan teori para ulama sebelumnya, termasuk ulama di lingkungan mazhabnya sendiri, yaitu Hanbali.

Bagi At-Thufi syara tidak bisa dikatakan sebagai lebih mengetahui kemaslahatan manusia sehingga harus diambil dalilnya. Sebab, pemeliharaan maslahat merupakan dalil syara, bahkan yang kuat dan khusus sehingga mesti didahulukan. Asumsi syara lebih mengetahui segalanya hanya berlaku dalam masalah ibadah yang maslahat-maslahatnya tidak terjangkau akal dan adat, sementara maslahat yang mengatur *mukallaf* dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sudah maklum bagi manusia berdasarkan akal dan adat. Jika kita melihat sebuah dalil syara yang berhenti memberikan kemaslahatan, kita akan mengantinya dengan maslahat.

⁹⁶ Ahmad Al Raysuni, Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad*, diterjemh oleh Ibnu Rusydi, Hayyin Muhdzar, dari judul asli *Al-Ijtihad: Al-Nas, Al-Waqi'i, Al-Maslahah*, h. 134

Apabila diteliti satu persatu hukum-hukum yang didasarkan kepada kepentingan umum, nyatalah banyak benar yang mengutamakan kepentingan umum, padahal bertentangan dengan al-Kitab as-Sunnah ataupun Qiyas. seperti halnya kepentingan umum yang dikemukakan oleh at-Thufi. Misalnya larangan menumpuk bahan kebutuhan pokok, dalam hadis Nabi yang artinya “*tidak boleh menahan harta kecuali orang aniaya*”). dalam hadis ini pada dasarnya menunjukkan larangan untuk menumpuk bahan makanan pokok. Akan tetapi oleh karena kebutuhan untuk menjaga kestabilan harga dan persediaan bahan makanan pokok seperti beras, penumpukan atau penyimpanan beras yang dilakukan oleh Depot Logistik dapat dibenarkan bahkan diharuskan sekalipun bertentangan dengan hadis tersebut.⁹⁷

Sesungguhnya At-Thufi ingin merencanakan pengaman dengan (*nasakh*) nash dan pengkhususannya dengan maslahat. Jika kaidah umum yang berlaku dalam hal *nasakh mansukh* menyatakan bahwa dalil yang menasakh harus sekuat atau lebih kuat dari dalil yang *dimansukh*, dan karena proses *nasikh mansukh* hanya berlaku pada masa hidup Nabi saja sebab *nasakh* harus dengan wahyu sementara jelas tidak ada lagi wahyu sepeninggalan Rasulullah, At-Thufi membuat gebrakan baru dengan menganggap maslahat sebagai dalil syara yang paling kuat dan khusus dan menjadi pertimbangan perubahan hukum.

⁹⁷ Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum, Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin At-Thufi*, h. 107

C. Analisis Terhadap Pandangan Najmuddin At-Thufi

Najmuddin At-Thufi mendahulukan *maslahah* atas nas dan ijma' dengan pertimbangan bahwa nas itu mengandung banyak pertentangan dan hal inilah yang salah satunya menjadikan sebab perbedaan pendapat yang tercela dalam hukum menurut pandangan syara'. Sedangkan memelihara *maslahah* secara substansi merupakan suatu yang hakiki, yang tidak diperselisihkan. Dengan demikian, pemeliharaan atau pengutamaan masalah ini merupakan sebab terjadinya kesepakatan yang dikehendaki oleh syara'. Atas dasar ini, At-Thufi menyimpulkan bahwa berpegangan yang disepakati lebih utama dari pada berpegang yang menimbulkan bencana perbedaan.

Dalam pandangan At-Thufi sesungguhnya telah terjadi nas-nas dalam sunnah yang ditentang oleh *maslahah* dalam beberapa hal. Yaitu; pada masa sahabat, Khalifah Umar bin Khattab adalah orang sering menggunakan ketetapan hukum berdasarkan pertimbangan *maslahah*. Hal ini bisa dilihat kebijakan Umar bin Khattab yang tidak menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri. Kebijakan Umar tersebut bertentangan dengan nas Al-Qur'an Al-Maidah ayat 38, yang secara tegas menyatakan bahwa hukuman bagi pencuri ialah dipotong tangannya. Bahkan ayat ini juga telah diperkuat oleh *sunnah fi'liyya*, bahwa Rasulullah Saw, sendiri pernah mempraktikkan hukum potong tangan bagi pencuri. Pertimbangan Umar yang tidak menerapkan hukuman ini adalah bahwa kondisi

masyarakat pada saat itu tidak memungkinkan diterapkannya hukuman potong tangan.⁹⁸

Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat memahami salah satu bentuk berubahnya suatu hukum disebabkan berubahnya masa, tempat, dan keadaan masyarakat. Ini lah yang dilakukan oleh ulama salaf dan para imam *mujtahid*. Fatwa yang sesuai dengan masa ini belum tentu tepat pada masa yang lainya. Begitu pula tempat tertentu belum tentu tepat dengan tempat yang lainya.

Terhadap pemikiran At-Thufi ini ada yang beranggapan bahwa At-Thufi sebagai pengikut Madzhab Syi'ah, seperti yang diutarakan oleh Ibnu Rajab al-Baghdadi, dalam kitabnya, *Adz-Dzalil 'ala Thabaqat al-Hanbali*. Ibnu Rajab mengungkapkan inkonsistensi At-Thufi terhadap faham *Ahlussunnah Wal Jama'ah*. Indiksi yang menyuarakan hal ini, paling tidak menurut pengamatan Ibnu Rajab, dapat dilihat dalam karyanya, *Al-'Adzab al-Washib 'al Arwah an-Nawashib*, sebuah kitab yang berisikan serangan terhadap orang-orang yang membenci Ali. R.a. Sisi lain yang menjadikan pijakan Ibnu Rajab adalah ungkapan At-Thufi sendiri yang menyuarakan bahwa pada dirinya terselib Mazhab Hanbali, *Syi'i, Rafidhi, Zhahiri, Dan Asy'ari*. Sewaktu dipenjara di Qush, sebenarnya terlihat adanya tanda-tanda tobat pada diri At-Thufi. Namun hal tersebut dibantah oleh Ibnu Rajab sebagai tidak lebih dari *taqiyyah*, sebuah sikap pura-pura yang

⁹⁸ Abu Yasid, *Islam Akomodatif Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*, h. 119-120

dalam Mazhab Syi'ah dikenal sebagai upaya menghindari hukuman *dunuawi*.⁹⁹

Muhammad Abu Zahrah juga menguatkan ungkapan Ibnu Rajab, dalam bukunya, Ibnu Hanbal: *Hayatun Wa 'Ashruhu-Ara'uhu Wa Fiqhuhu*, Abu Zahrah sampai pada kesimpulan bahwa At-Thufi adalah seorang *Syi'i* yang selalu berupaya menampakkan dirinya sebagai penganut Mazhab Hanbali. Kontroversi pemikirannya tentang teori *maslahah*, bagi Abu Zahrah, bisa ditangkap sebagai indikatornya. Pada kenyataannya, pedekatan dan metodologi yang dipergunakan At-Thufi dalam mengupas teori *maslahah* bersebrangan secara diametral dengan apa yang dipergunakan Imam Ahmad Ibnu Hanbal.¹⁰⁰

Namun dari tuduhan di atas bahwa At-Thufi sebagai penganut Madzhab Syi'ah ada juga yang membantah tuduhan tersebut. Mustafa Zaid dalam bukunya *Al-Maslahah Fi at-Tasyri al-Islami*. Mustafa Zaid menandakan, seandainya At-Thufi benar bermazhab Syi'ah tentu ia tidak akan begitu mudah menerima hadis dalam kitab *Al-arba'in Nawawiyah*. Sebab, menurut Mustafa Zaid Mazhab Syi'ah tidak menerima hadis selain yang diriwayatkan Ahlil Bait. Bahkan sebaliknya At-Thufi bukan saja menerima hadis yang berjumlah 40 itu, melainkan juga memberikan kementar dalam bentuk kitab *Syarah* yaitu; *at-Ta'yin Fi syarah al-Arba'in*. Bagi Mustafa Zaid pemahaman At-Thufi yang cenderung liberal dan terkesan menentang arus ini sebenarnya merupakan

⁹⁹ *Ibid.*, h. 106-107

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 107

bagian dari independensi pemikiran dalam upaya memaparkan dan sekaligus mengakomodasi berbagi sekte dan faham keagamaan (termasuk Syi'ah) yang berkembang ketika itu.¹⁰¹ Faktor lain yang menjadi pijakan pembelaan Mustafa Zaid adalah dari sekian banyak ensiklopedi madzhab Syi'ah, tidak ada satupun yang menyebut nama Najmuddin At-Thufi, sebaliknya, nama At-thufi ditemukan dalam beberapa ensilopedi Madzhab Hanbali.

Kemudian mengenai anggapan At-Thufi, adanya sunnah yang ditentang oleh sahabat atas dasar pertimbangan *maslahah*, seperti argumen di atas, haruslah dipahami bahwa sunnah itu ada yang berupa ucapan, perbuatan, dan taqrir. Oleh sebab itu harus lebih diteliti apakah kasus tersebut betul dikemukakan oleh At-Thufi atau dikemukakan oleh orang yang tidak sepaham dengannya, jika memang dikemukakan oleh At-Thufi, harus diteliti lagi apakah sahabat tersebut mempunyai pertimbangan lain sehingga tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa sahabat telah menentang sunnah. Bila kasus Ibnu Mas'ud ia tidak membolehkan orang sakit untuk bertayamum karena kehati-hatian dalam ibadah sehingga orang yang karena merasa sakit tidak mau berwudhu.¹⁰²

Selain dari itu, benarkah menurut At-Thufi kemaslahatan itu dapat dicapai dengan akal semata terlepas dari petunjuk nash. Kelihatannya hal ini perlu dilihat pada definisi masalah menurut syara' yang dikemukakan oleh At-Thufi, yaitu sebab yang membawa pada tujuan syara' dalam

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 107-108

¹⁰² Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, h. 129-130

menetapkan hukum. Dari definisi ini terlihat bahwa *maslahah* itu tidak didasarkan pada akal semata tapi didasarkan pada tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh sebab itu kebebasan akal dalam menentukan kemaslahatan tetap didasarkan pada tujuan syar'i.

Disamping itu, yang dimaksud At-Thufi dengan mendahulukan *maslahah* dari pada nash dan ijma' bukanlah berarti mengabaikan dan meninggalkan nas sama sekali. Namun yang dimaksud adalah mendahulukan maslahat dengan jalan *takhsis* dan bayan terhadap nas yang zhanni. Hal ini tentu tidaklah bertentangan dengan nas, sama halnya dengan sunnah yang berfungsi sebagai *mukhassish* terhadap ayat yang umum, atau global.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Najmuddin At-Thufi yang mempunyai gagasan kontroversial menyatakan bahwa apabila terjadi pertentangan antara *nash* dengan *maslahah*, maka yang didahulukan dalam konteks tersebut adalah *maslahah* dalam bidang *mu'alahah*. Namun demikian, dalam proses mendahulukan *maslahah* atas *nash*, mekanisme yang harus ditempuh adalah dengan cara *takhsis* dan *tabyin*, bukan dengan cara menghapus maupun meninggalkan aturan yang ada dalam *nash*. Dan bagi At-Thufi sendiri tidak membagi tingkatan *maslahah* sepertihalnya *maslahah Dhururiyyah*, *maslahah hajiyyat* dan *maslahah tahsiniyyat*. Menurut At-Thufi mengambil konsep yang paling mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu kemaslahatan manusia, yang juga menjadi tujuan-tujuan syara' atau maslahat itu berarti sesuatu mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan kerusakan yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum baik tidak ada dalil yang membenarkan ataupun yang membatalkan. sebenarnya cukup relevan dalam merumuskan atau mengistinbathkan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, dapat diberikan saran sebagai berikut:

Para sarjana Hukum Islam agar terus menggali dan mengkaji hukum Islam agar nantinya bisa berpartisipasi dengan berbagai kejadian yang berkembang dalam masyarakat. Serta aparat penegak hukum, khususnya dalam hukum keluarga Islam hendaknya benar-benar berpegang pada ajaran Islam serta undang-undang yang berlaku di Negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yasid, *Islam Akomodatif Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*, Yogyakarta: LKIS, 2004
- Abu Ishak al-Syatibi, *Al-I'tisham*, Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975, Jilid II
- Abdus Salam Ali Al-Karbuli, *Fikih Prioritas*, diterjemal oleh, Andi Muhammad Syahril, dari judul asli, *Fiqhul Aulawiyat Fi Zhilal Maqasid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2016
- Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah Bandung, 1972
- Ahmad Hafidh, *Meretas Nalar Syar'ah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1984
- Ahmad Al Raysuni, Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad*, diterjemh oleh Ibnu Rusydi, Hayyin Muhdzar, dari judul asli *Al-Ijtihad: Al-Nas, Al-Waqi'i, Al-Maslahah*, Damakus Suriah: Erlanga, 2000
- Amir Sarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009, Jilid 2
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2011
- Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, Bandung; Pustaka Setia, 2010
- Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, Jakata: Logos, 1999
- Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007
- Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Jakarta, Erlangga, 2007
- Hermawan Wasito, *Metode Penelitian*, Jakarta: Gramedia, 1992
- Imam Mustofa, *Ijtihad Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008
- Musnad Razin, *Ushul Fiqih 1 Metro*: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014

- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus: 1994
- Najmuddin At-Thufi, *Risalah Fi Ri'ayah Al-Maslahah*, Libanon: Dar Mesir, 1993
- Najmuddin At-Thufi, *At-Ta'yin Fi Syarah Al-Arba'in*, Bairut: Muassasah Al-Rayyan, 1998
- Romli, *Muqaramah Mazahib Fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Permata, 1999
- Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Skripsi dari Aminuddin Selamat Widodo, www.etheses.uin-malang.ac.id Diunduh pada 14 Maret 2017
- Skripsi, Mahfudh Ali, www.digilib.uin-suka.ac.id Diunduh Pada 25 Februari 2017
- Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian*, Jakarta: UI Pers, 1942
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Flsibelitassnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), h. 129
- Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* Jakarta; Rajawali Press, 1998
- Tarmizi, *Istinbath Jurnal Hukum*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, Vol 7, No. 2/November 2010
- Tarmizi, *Istinbath Jurnal Hukum*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro), Vol 7, No. 1/Mei 2010,
- Tesis, Bazro Jamhar, www.eprints.walisongo.ac.id Diunduh Pada 25 Februari 2017
- Totok Jumarto, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Hamzah, 2005
- Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum, Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin At-Thufi*, yogyakarta: UII Press, 2000
- Zainudin Aili, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.13/J-SY/PP.00.9/0404/2015
 Lampiran : -
 Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 24 April 2015

Kepada Yth:

1. Drs. Tarmizi, M.Ag.
2. Suhairi, S.Ag.,Mh

di -

Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Purwanto
 NPM : 1171763
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)
 Judul : Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Metode dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pendapat Najamuddin At-Thufi dan Imam Mazhab

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipatuhi. Demikian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dr. Mat Jalil, M. Hum. S.Pd.
 NIP. 196208121998031001

**KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM PENETAPAN HUKUM
ISLAM MENURUT PEMIKIRAN
NAJMUDDIN AT-THUFI**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABTRAK

HALAMAN ORISILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PESEMBEHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- F. Latar Belakang Masalah
- G. Pertanyaan Penelitian
- H. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- I. Penelitian Relevan
- J. Metode Penelitian
 - 5. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 6. Sumber Data
 - 7. Teknik Pengumpulan Data

8. Teknik Analisis Data

BAB II LANDASAN TEORI

B. MASLAHAH MURSALAH

5. Pengertian Masalah Mursalah
6. Kedudukan Masalah Mursalah
7. Syarat Berhujjah Dengan Masalah Mursalah
8. Pemikiran Ulama Tentang Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum

BAB III KONSEP MASLAHAH MURSALAH MENURUT NAJMUDDIN AT-THUFI

- A. Biografi Singkat Najmuddin At-Thufi
- B. Pemikiran Najmuddin At-Thufi Tentang Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum
- C. Analisis Terhadap Pandangan Najmuddin At-Thufi

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 20 Mei 2017

Penulis



Purwanto

NPM. 1171763

Pembimbing II



Dr. Suhairi, S.Ag, MH

NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002

↳

رسالة في علاج المصيبة

للإمام الطوفي
المؤلف سنة ٥٧١٦ هـ

محقق وتعليق
الدكتور أحمد عبد الرحيم الساج

المسند
دار الضمير والدين

أدلة الشرع

اعلم أن أدلة الشرع تسعة عشر باباً بالاستقراء^(١) ،
لا يوجد بين العلماء غيرها^(٢) ، أولها : الكتاب ، وثانيها :
السنة ، وثالثها : إجماع الأمة . ورابعها : إجماع أهل

(١) تقدمه بتعدادها كذلك ، وسوقها بالحرف العلامة القرائل في التصحيح في
الكتاب العشرين .

(٢) هذا ، الجملة زادها على القرائل ، وليته لم يزدها ؛ لأنه يوجد لديهم غيرها ،
كما يظهر لمن سبر كتب الأصوليين .

والذي استقرأته منها مما يزيد على ما ذكره ستة وعشرون ، وهي : شرع
من قبلنا إذا لم يُنسخ ، والتحرى ، والعرف ، والتعامل ، والعمل بالظاهر أو
الأظهر ، والأخذ بالاحتياط ، والقرعة ، ومنه كبر التابعين ، والعمل
بالأصل ، ومقول النص ، وشهادة القلب ، وتحكيم الحال ، وعموم البيوي ،
والعمل بالشبهتين ، ودلالة الاقتران ، ودلالة الإلهام ، ورؤيا النبي ﷺ ،
والأخذ بأيسر ما قيل ، والأخذ بأكثر ما قيل ، وفقد الدليل بعد الفحص ،
وإجماع الصحابة وحدهم ، وإجماع الشيخين ، وقول الخلفاء الأربعة إذا
اتفقوا ، وقول الصحابي إذا خالف القياس ، والرجوع إلى المنفعة والمضرة ،
ذهاباً إلى أن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع ، والقول بالنصوص ،
وإجماع في العبادات والمقدرات ، وباعتبار المصالح في المعاملات ، =

المدينة^(١) ، وخامسها : القياس^(٢) ، وسادسها : قول الصحابي^(٣) ، وسابعها : المصلحة المرسل^(٤) ، وثامنها :

- = وبقى الأحكام ، وهو للطوق المصنف ، فالجملة محممة وأربعون دليلاً . وسنذكر ما دق معناه منها فانتظر .
- (١) قال في التنقيح : وإجماع أهل المدينة عند مالك ، فيما طريقه التوقيف حجة ، خلافاً للجميع .
- (٢) القياس : إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم : « تنقيح » .
- (٣) قول الصحابي : حجة عند الحنفية ، فيترك بقوله قياس التابعين ، ومن يعلمهم : « جامع » .
- (٤) أي المطلقة ، والمراد بالمصلحة ، المحافظة على مقصود الشرع ، برفع الفاسد عن الخلق ، وقد اشتهر القول بها عن مالك ، احتجاجاً بأن الله تعالى إنما بعث الرسل عليهم السلام ، لتحصيل منفعة العباد عملاً بالاستقراء ، فهما وجدت مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع ، واشتهر عن الجمهور القول بمنعها مطلقاً .
- وقال ابن برهان : إن لائمت أصلاً كئيباً أو جربياً ، من أصول الشرع ، جاز الحكم عليها ، وألاً فلا .
- وقال النزالي : إن كانت ضرورة قطعية كلية اجترحت ، وألاً فلا .
- قال القرطبي : إن المصلحة المرسل في جميع المناصب عند التحقيق ؛ لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ، ولا يطلبون شاعناً بالاعتبار ، ولا يعنى بالمصلحة المرسل إلا ذلك .

الاستصحاب^(١)، وتاسعها: البراءة الأصلية^(٢)، وعاشرها: العادات^(٣)، الحادى عشر: الاستقراء^(٤)، الثانى عشر: سد

(١) الاستصحاب: عبارة عن إيقاع ما كان على ما كان عليه، لانعدام المنع، قاله السيد في تعريفاته، ونحوه قول القرائ: الاستصحاب معناه: أن اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر، يوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال، فهنا الظن عند مالك، والمزنى، والصرفى حجة، خلافاً لغيرهم. ولنا، أنه قضى بالطرف الرجح، فيصح كأروش الجنابيات، واتباع الشهادات (أ. هـ).

(٢) قال القرائ: هي استصحاب حكم العقل في عدم الأحكام خلافاً للمعتزلة والأجبري، وأبى الفرج، منا. لنا أن ثبوت العلم في الماضي يوجب ظن عدم ثبوته في الحال، فيجب الاعتقاد على هذا الظن بعد الفحص عن رافعه وعدم وجوده عندنا وعند طائفة من الفقهاء.

(٣) جمع عادة، وهي غلبة معنى من المعاني على الناس. قال القرائ: ينضى بها عندنا لما تقدم في الاستصحاب، ونقل عن المتصنفي: العادة والحرف ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقول. وفي الأشباه من كتب الحنفية: القاعدة السادسة: العادة محكمة للحديث: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن».

ولكن قال العلأى: لم أجده مرفوعاً في شيء من كتب الحديث أصلاً، ولا بسند ضعيف، بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - مرفوعاً عليه. وأعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في مسائل كثيرة، حتى جعلوا ذلك أصلاً، فقالوا في الأصول - في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة الاستصحاب والعادة، هكذا ذكر فخر الإسلام (أ. هـ. كلام الأشباه).

(٤) الاستقراء: عبارة عن تصفح جزئيات؛ ليحكم بحكمها على أمر =

الدرايع^(١) ، الثالث عشر : الاستدلال^(٢) ، الرابع عشر :
الاستحسان^(٣) ، الخامس عشر : الأخذ بالأخف^(٤) ،

= يشمل تلك الجزئيات ، كذا نقل عن حجة الإسلام ، ونحوه قول
القراق : هو جميع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة
النزاع على تلك الحالة ، كاستفرائنا القرض في جزئياته بأنه لا يؤدي على
الراحلة ، يغلب على الظن ، أن الوتر لو كان فرضاً لما أدى على الراحلة ،
قال : وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء (أ . هـ) .

(١) جمع ذرية ، وهي الوسيلة للشيء ، ومعنى ذلك حسم مادة وسائل الفساد
دفعاً له ، فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة إلى المفسدة ، منعنا من
ذلك الفعل .

واشتهر أن القول بسد النزاع من خصائص مذهب مالك
- رحمه الله - وقد حقق القراق أنه مشترك بين المذاهب ، كالمصلحة
الرسلة ، والعرف ، وستره في آخر مقالة .

(٢) الاستدلال : ذكر دليل ليس بنص ، ولا إجماع ، ولا قياس ، فيدخل فيه
القياس الاقتران ، والاستنباط ، وضوّر أكثر .

(٣) قال السيد : هو في اللغة : عد الشيء واعتضاده حسناً . واصطلاحاً : اسم
لدليل يعارض القياس الجلي ، ويعمل به إذا كان أقوى منه ، وسموه بذلك
لأنه في الأغلب يكون أقوى من القياس الجلي ، فيكون قياساً مستحسناً . قال
الله تعالى : ﴿ تَشْرِي عِبَادَهُ الَّذِينَ يُسْمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ انتهى .
وقال الكرخي في تعريفه : هو المنول عما حكم به في نظائر مسألة إلى
خلافه لوجه أقوى منه ، وقد يسمى الاستحسان بالقياس الخفي كما تراه في
كتبهم ، والاستحسان حجة عند الحنفية ، وبعض البصريين . وأنكره
المراقبون .

وقد اضطرب لثمة في تعريفه ، والصواب : ما ذكرناه ؛ لأنه يجب الرجوع
في تحقيق كل مسألة إلى عرف من ذهب إليها ؛ ولما آثرنا النقل عنهم .
(٤) وهو الأخذ بأقل ما قيل ، وهو عند الشافعي حجة ، كما قيل في دية =

السادس عشر: العصمة^(١)، السابع عشر: إجماع أهل الكوفة^(٢)،

= انلمي إتيما مساوية لدية المسلم .

وقيل : نصفها ، وهو قول مالك . وقيل : ثلثها ، وبه أخذ الشافعي
أخذنا بالأقل لكونه مجمعا عليه ، وما زاد منفي بالبرائة الأصلية وتقدم في
حواشي رسالة ابن فورك ، زيادة على هذا فارجع إليها .

(١) قال القرطبي : العصمة هي أن العلماء اختصوا : هل يجوز أن يقول الله تعالى
لنبي أو عالم : احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب ؟ فتقطع بوقوع ذلك
موصى بن عمران من العلماء ، وللحجة على لهنته ، والشافعي توقف
فيه . وحجة الجواز والوقوع قوله تعالى : ﴿ إلا ما حرم إسرائيل على
نفسه ﴾^(٣) ، فأخبر الله تعالى أنه حرم على نفسه ، ومقتضى السياق ، أنه
صار حراماً عليه ، وذلك يقتضي أنه ما حرم على نفسه إلا ما جعل الله له
أن يفعله ، فعمل التحريم ، ولو أن الله تعالى هو المحرم اتمال : إلا ما حرمنا
على إسرائيل . وحجة المنع أن ذلك يكون تصرفاً في الأديان بالمعنى ، والله
تعالى لا يشرع إلا للمصالح ، لا اتباع للمعوى ، وأما قصة إسرائيل عليه
السلام فله حرم على نفسه بالنذر . ونحن نقول به ... وحجة التوقف
تعارض المدلوك (انتهى) .

وفي الجمع : مسألة يجوز أن يقال لنبي أو عالم : احكم بما تشاء فهو
صواب ، ويكون مدركاً شرعياً ، ويسمى التضييق . وتردد الشافعي
فيه ... إلخ .

(٢) قال القرطبي : إجماع أهل الكوفة ، ذهب قوم إلى أنه حجة لكثرة من وردوا
من الصحابة - رضوا الله عنهم - كما قال مالك - رحمه الله - في المدية .

الثامن عشر : إجماع العترة عند الشيعة^(١) ، التاسع عشر : إجماع الخلفاء الأربعة ، وبعضها متفق عليه ، وبعضها مختلف فيه ، ومعرفة حدودها ورسومها ، والكشف عن حقائقها ، وتفاصيل أحكامها مذكور في أصول الفقه^(٢) .

(١) سقط من بعض النسخ « عند الشيعة » ... واعلم أن الإجماع عند الشيعة هو اتفاق جميع علماء الأمة مع الإمام المصوم - المشروط وجوده في كل زمان عندهم - أو اتفاق من علم من العلماء بدخول الإمام فيهم وإن لم يكن جميعهم ، كإحدى حواشي القوانين للفتاوى ، وبه يعلم أن الإجماع عندهم أعم من إجماع الخيرة ، ومن إجماع من بعدهم ، إذا كان فيهم المصوم . فللمذكور هنا - كغالب أصول أهل السنة - زعمهم بالغيب عن منصب الإمامية في الإجماع ، وإعمال لقاعدة الرجوع في تحقيق كل منذهب ، إلى نصوص كيه . فاحفظ ذلك .

(٢) قد أشرنا إلى شفرة من حدودها وخلاف من خالف فيها ، وقد بقي علينا الإنهاء بالوعد السالف ، من الكشف عن الغامض من بقية الأدلة الخمسة والمشرحين ، فنقول : « أما حجة شرع من قبلنا فيما لم ينسخ » فقال به أكثر الشافعية ، والحنفية ، ومسلم المالكية ، والشافعية ، بمعنى أنه يجب العمل به ، إذا قصه تعالى في كتابه ، أو أخبر به الرسول ، بلا إنكار عليه ، كما في المرأة ، وتصديه في موافقات الشاطبي ، فارجع إليه . وأما التنجيز فهو يدل المجهود لئيل المقصود من الطاعة ، وهو حجة يجب العمل به ، في كثير من الأحكام : في الصلاة والزكاة ، والنياب ، والأوقاف . كما في المغامسي على جميع الحقائق . أما العرف . فقال السيد : هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول ، وتلقته الطباع بالتبول ، وهو حجة ، لكنه أسرع إلى الفهم ، =

بيان كون رعاية المصالح من أصول الشرع

ثم إن قول النبي ﷺ « لا ضرر ولا ضرار »^(١) ، يقتضى رعاية المصالح إثباتاً ونفيًا ، والمفاسد نفيًا ؛ إذ الضرر هو المفسدة ، فإذا نفاها الشرع لزم إثبات النفع الذى هو المصلحة ؛ لأنهما نقيضان لا واسطة بينهما .

وهذه الأدلة التسعة عشر أتواها النص والإجماع ، ثم إما أن يوافقا رعاية المصلحة أو يخالفهما . فإن وافقا فيها ونعمت ولا تنازع ؛ إذ قد اتفقت الأدلة الثلاثة على الحكم ، وهى : النص ، والإجماع ، ورعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه السلام « لا ضرر ولا ضرار » ، وإن خالفهما وجب تقديم المصلحة عليهما بطريق التخصيص^(٢) والبيان لهما ،

(١) حديث صحيح رواه الإمام مالك في مُوطئيه مرسلاً ، والإمام أحمد ، وقال الحاكم : هو صحيح على شرط مسلم .

(٢) يقرب من هذا ما قاله الفقهاء والخنفاء - عليهم الرحمة - في التعامل ، وأنه يخص به الأثر ، والتعامل من باب المصلحة المذكورة .

لا بطريق الاقتاعات عليهما والتعطيل لهما ، كما تقدم السنة على القرآن بطريق البيان .

وتقرير ذلك أن النص والإجماع . إما ألا يقتضيا ضرراً ولا مفسدة بالكلية ، أو يقتضيا ذلك ، فإن لم يقتضيا شيئاً من ذلك ، فهما موقوفان لرعاية المصلحة ، وإن اقتضيا ضرراً ، فإما أن يكون مجموع مدلولهما ضرراً ، ولا بد أن يكون من قبيل ما استثنى من قوله عليه السلام : « لا ضرر ولا ضرار » جمعاً بين الأدلة .

ولعلك تقول : إن رعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه السلام « لا ضرر ولا ضرار » لا تقوى على معارضة

= قال في الفخيرة الرهانية ، في الفصل الثامن من الإجازات ، فيما لو دفع إلى حائك غزلاً على أن ينسجه بالثلث . قال : ومشايخ « بلخ » كصير بن يحيى ، ومحمد بن سلمة ، وغيرهما ، كانوا يميزون هذه الإجازة في الثياب لتعامل أهل بلخهم ، والتعامل حجة بترك به القياس ونخص به الأثر . (ثم قال) : وتخصيص النص بالتعامل جائز ، ألا ترى أننا نجوزنا الاستصناع للتعامل ، والاستصناع بيع ما ليس عنده ، وأنه منى عنه ، وتجويز الاستصناع بالتعامل تخصيص منا لأص الفنى ورد في النبي عن بيع ما ليس عند الإنسان ، لا ترك للنص أصلاً - كذا في نشر العرف لابن عابدين - .

وقد ذهب البخارى ، عليه الرحمة ، - مع كونه من أعظم أنصار الأثر - إلى اعتبار العرف فيما نقلناه عنه قبل من صححه في ترجمة ذلك الباب الذى قل من ينطق لها ، ومن دقق في تلك الترجمة رأى أنها تؤيد ما أشار له الطولى هنا .

الإجماع ، لتفرض عليه بطريق التخصيص ، والبيان ؛ لأن الإجماع دليل قاطع ، وليس كذلك رعاية المصلحة ؛ لأن الحديث الذى دل عليها واستفيدت منه ليس قاطعاً ، فهو أولى .

فقول لك : إن رعاية المصلحة أقوى من الإجماع ، ويلزم من ذلك أنها من أدلة الشرع ؛ لأن الأقوى من الأقوى أقوى ، ويظهر ذلك من الكلام فى المصلحة والإجماع .

أما المصلحة : فالنظر فى لفظها وحدها ، وبيان اهتمام الشرع بها ، وأنها مبرمجة ، وأما لفظها فهو مفعلة من الصلاح ، وهو كون الشيء على هيئة كاملة ، بحسب ما يراد ذلك الشيء له ، كالفلم يكون على هيئة المصلحة للكتابة ، والسيف على هيئة المصلحة للضرب .

وأما حدها بحسب العرف فهى السبب المؤدى إلى الصلاح والنفع ، كالتجارة المؤدية إلى الربح ، وبحسب الشرع : هى السبب المؤدى إلى مقصود الشارع ، عبارة أو عادة .

ثم هى تنقسم إلى ما يقصده الشارع لحقه كالعبادات ، وإلى ما لا يقصده الشارع لحقه كالعبادات .

وأما بيان اهتمام الشرع بها فمن جهة الإجمال والتفصيل .



لوحة العنوان نسخة (ب)

الحديث الثاني والثلاثون :

عن أبي سعيد سعد بن مالك / بن سنان الخديري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : لا ضرر ولا ضرار . حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مستندا ، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي ﷺ مرسلا فأسقط أبا سعيد^(١)، وله طرق يُقَوَّى بعضها ببعض . الكلام على إسناد هذا الحديث ولفظه ومعناه .

أما إسناده فالكلام عليه في مواضع :

أحدها : الخديري بجاء معجمة مضمومة بعدها دال مهملة ساكنة ، نسبة إلى عدرة اسم قبيلة من الأنصار ، وإنما ضبطت هذا اللفظ على ظهوره لأن بعض مشايخنا الفضلاء أخبرني^(أ) أنه تنازع هو وولده ، وكان أيضا فاضلا ، في الخديري هل هو بدال مهملة أو معجمة / وأنهما سألوا عن ذلك الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله فأخبرهما أنها بدال مهملة .

الموضع الثاني : في المسند والمرسل وهما / من ألقاب الحديث ، فالمسند المتصل الذي لم يحذف من إسناده أحد ، والمرسل ما حذف من إسناد الصحابي عند الحديثين ، وأي رَأَوْ كَانْ عند الأصوليين .

(أ) في س اخبرنا .

(١) رواه مالك في الموطأ ٧٤٥/٢ مرسلا وابن ماجه ٧٨٤/٢ عن إسحاق بن يحيى بن الوليد ، عن عبادة بن الصامت ، والدارقطني ٧٧/٣ عن النراوردي ، عن عمرو بن يحيى اللزني عن أبيه عن أبي سعيد الخديري . وقد خالف النراوردي مالكا ، ويقدم قول مالك على قوله . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث ٢٥٠ .

الأربعة ، / وبعضها متفق عليه ، وبعضها مختلف فيه ، ومعرفة حدودها ، / ورسومها ، والكشف عن حقائقها ، وتفصيل أحكامها مذكور في أصول الفقه .

ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام : « لا ضرر ولا ضرار » يقتضي رعاية المصالح إثباتا ، والمفاسد نفيا ، إذ الضرر هو المفسدة ، فإذا نقاها الشرع لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة لأنهما تقيضان لا واسطة بينهما .

وهذه الأدلة التسعة عشر أقوالها النص والإجماع ، ثم هما إما أن يوافقا رعاية المصلحة ، أو يخالفها ، فإن وافقاهما فبها ونعمت ، ولانزاع إذ قد اتفقت الأدلة الثلاثة على الحكم ، وهي النص والإجماع ورعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه الصلاة والسلام : « لا ضرر ولا ضرار » وإن خالفاهما وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان لهما ، لا بطريق الافتيات عليهما والتعطيل لهما ، كما تقدم السنة على القرآن بطريق البيان .

وتقرير ذلك أن النص والإجماع إما أن لا يقتضيا ضرراً ولا مفسدة بالكلية ، أو يقتضيا ذلك ، فإن لم يقتضيا شيئا من ذلك فهما موافقان لرعاية المصلحة ، وإن اقتضيا ضرراً فإما أن يكون مجموع مدلوليهما أو بعضه ، فإن كان مجموع مدلوليهما ضرراً فلا بد أن يكون من قبيل ما استثنى من قوله عليه الصلاة والسلام : « لا ضرر ولا ضرار » وذلك كالحلود والعقوبات على الجنائيات ، وإن كان الضرر بعض مدلوليهما فإن اقتضاه دليل خاص أتبع الدليل فيه ، وإن لم يقتضه دليل خاص وجب تخصيصهما بقوله عليه الصلاة والسلام : « لا ضرر ولا ضرار » جمعا بين الأدلة .

وقد يتنا احتمال كل آية منه على مصلحة ، والبيان على وفق المئين .

وأما الإجماع : فقد أجمع العلماء إلا من لا يعتد به من جامدي^(أ) الظاهرية على تعليل الأحكام بالمصالح ودرء المفساد ، وأشدهم في ذلك مالك حيث قال بالمصالح المرسله ، وفي الحقيقة لم ينتص بها ، بل الجميع قائلون بها غير أنه قال بها أكثر منهم^(١) ، وحتى إن المخالفين في كون الإجماع حجة قالوا بالمصالح ، ومن ثم غلّ وجوب الشفعة برعاية / حق الجار ومصلحته ، وجواز السلم والإحارة لمصلحة الناس مع مخالفتها للقياس^(ب) ، إذ هما معاوضة على معدوم . وسائر أبواب الفقه ومسائله فيما يتعلق بمحقوق الخلق / مغلل بالمصالح .

وأما النظر : فلا شك عند كل ذي عقل صحيح أن الله عز وجل راعى مصلحة خلقه عموماً وخصوصاً ، أما عموماً ففي مبدئهم ومعاشرهم .

أما المبدأ فحيث أوجدهم بعد التدم على الهيئة التي ينالون بها مصالحهم في حياتهم ويجمع ذلك قوله عز وجل ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ هَاجِرْكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴾ [سورة الأنطار : ٦-٨] وقوله عز وجل ﴿ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ [سورة طه : ٥٠] .

(أ) في س ، م جاهل .

(ب) في م للقياس .

(١) قال القرطبي : يحكى أن المصلحة المرسله من خصائص منعب مالك ، وليس كذلك ، بل المذهب كلها مشتركة فيها . انظر نفائس الأصول في شرح المحصول ٤٠٩٥/٩ .

- UJIAN MURAHID SYAH -

Nama : PURWANTO
 NPM : 1171763
 Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah (AS)
 Tempat : OS. fak. Syariah Lt. II. 1.
 Judul : KONSEP MASALAH MURSAHAT DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM MENURUT PEMIKIRAN NAJMUDDIN AT-THUFI.
 Waktu : Selasa, 9 Januari 2018, pukul. 08.00 - 10.00.

TIM PENJUI.

Ketua / Moderator : Drs. Tarnizi, M. Ag
 PENJUI I : Drs. Hi. Musnag Roslan, M.H.
 PENJUI II : Dr. Suhaini, S. Ag, M.H.
 Sekretaris : Titut Sutrisno, M.E. Sy.

Catatan Penguji I :

1. Jelaskan perbedaan antara Masalah Mursalah dengan Masalah Muqalah.
2. Fokuskan penulisan pt penulisan Najmudin At-Thufi kaitan dgn Masalah Mursalah.
3. Perbanyak referensi tentang Masalah dan persepelitik Ukhul fiqh.
4. Jelaskan alasan akademik dan penentuan judul skripsi.
5. Jelaskan 4 prinsip Najmudin At-Thufi sebagai tradisi analisis.
6. Jelaskan penulisan Najmudin At-Thufi dalam persepelitik Ulama Klasik dan Ulama Modern.
7. Perbaiki pertanyaan penelitian.
8. Perbaiki kalam so sub. bahasan Pemikiran Ulama tentang Masalah Mursalah dan persepelitik Ulama Klasik / Salaf dengan Ulama Modern / Khalaf.
9. Perbaiki penulisan ayat atau hadits pt halaman 45.
10. Tekun penulisan & perbaiki sesuai dengan buku pedoman penulisan konsep tulis ilmiah dari Metro.

tata Penguji II :

Jelaskan Contoh dan Gibang Mu'ammalah dan perspektif
 Perubahan Nominasi At-Thufi
 Pembahasan Kembali Konsep penulisan At-Thufi

Peran Ketua / Moderator

Perhatikan Arahan dari para pengaji.
 Skripsi: diteliti dan dinyatakan LULUS dengan syarat
 perbaikan sesuai dgn arahan dari para pengaji I dan II.
 perbaikan di Lab Saahabiah Selama 60 hari kalender.
 Bila tidak, Maka akan diadakan Ujian Kembali

Ketua / Moderator

Drs. Tannisi, M. Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507) Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id





FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Purwanto

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS

NPM : 1171763

Semester/TA : XIII / 2016/2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	20/11/2017 Selasa		<p>Bab II :</p> <p>A. silsilah Ath Thufi; lahir, leqim, karyanya → masalah,</p> <p>B. Pemikiran masalah yg terdapat pada buku - buku dan pada bagian A</p> <p>C. Analisis → diuji/ dikalikan di teori/pisau pada bab II.</p>	 
	22/11/2017 Rabu		<p>Acc bab I - II.</p> <p>di koraksi ke-bali, dan ke-III.</p> <p>- Acc utk di perbaiki dan di munculkan</p>	 

Dosen Pembimbing I,



Drs. Firmizi, M.Ag
 NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs,



Purwanto
 NPM. 1171763





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Purwanto Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
NPM : 1171763 Semester/TA : XIII / 2016/2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
		✓	<p>Bab II : teori ke panti dan masalah Skors - umum dan ke uka ke panti panti yang ke-10</p> <p>Ac terus ke bab III & IV</p> <p>- Ide pokok bab di beri kaitan & font warna</p> <p>- bagian A di naras kan bap; pendiha kary di panti dan panti di kuf.</p> <p>- Analisis tidak ada lagi teori & masalah di panti</p>	 

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Yps,

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002


Purwanto
NPM. 1171763



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507) Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Purwanto

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS

NPM : 1171763

Semester/TA : XIII / 2016/2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	Jumad 8/12-17	✓	Ada masalah dalam skripsi	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Purwanto
NPM. 1171763



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Purwanto
NPM : 1171763

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : XIII / 2016/2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	Kamis, 7/6-17	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Size font arab - Jalur Motto - Dipabiku - Jarak Spas - antar paragraf - abstrak tetap - 1 Spas - Margin / Kolumn - Jalur abstrak - beler masuk 	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Suhairi, S.Ag. MH
NIP. 19771001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Purwanto
NPM. 1171763



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507) Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Purwanto

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS

NPM : 1171763

Semester/TA : XIII / 2016/2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	Rabu, 8/11/2017	✓	<ul style="list-style-type: none"> - App Bab 6 III - X - Abstrak dijabarkan Musabab abstrak = Permulaan / perantara yang penelitian, Mempuat pendahuluan, Metode, kesimpulan - Abstrak dijabarkan penelitian, 1 sps. - Motto con: yang lebih relevan 	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Suhairi, S.Ag. MH

NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Yps,

Purwanto

NPM. 1171763



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Faksimil (0725) 47293; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Purwanto

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS

NPM : 1171763

Semester/TA : XIII / 2016/2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	Kamis, 2/4-17	✓	- Perbaikan kesimpulannya Dan Snow Glass Laporan - Simpulan Motto Dan abstrak - Logis ke Pembimbing 1	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Suhairi, S.Ag. MH

NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Purwanto

NPM. 1171763



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507) Faksimil (0725) 47296; metro.univ.ac.id; E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Purwanto

Fakultas/Prodi : Syariah/ AS

NPM : 1171763

Semester/TA : XII / 2016/2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	Kabu 2-8-2017		- Out line diperbaiki sesuai Petunjuk.	
	Kabu 3/8/2017		- Ace out line - Dibikin kayak 4 bab sesuai di buku panduan. - L.D.M gambar ke Hala seorang kemud Najwa Ar. Thufi - Perbaikan ke u - Fokus ke parts segi Pembikin masalahnya dpt. dpt per masalah yg ke u ajukan!	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Purwanto
NPM. 1171763



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507) Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Purwanto

Fakultas/Prodi : Syariah/ AS

NPM : 1171763

Semester/TA : XII / 2016/2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	Jumat 24/7-17	✓	Agg Pemb I-III	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Suhairi, S.Ag. MH
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa. Ybs,

Purwanto
 NPM. 1171763



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507) Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Purwanto

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS

NPM : 1171763

Semester/TA : XIII / 2016/2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	Rabu, 8/17	✓	- Bayar kekeluargaan? publikasi - Bekerja : umm pen. a. dufri Rop Ningsih Moch Doh penyaji Cukri Syahya sander Wapaby = publikasi	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Sunairi, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Purwanto
NPM. 1171763



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Purwanto

Fakultas/Prodi : Syariah/ AS

NPM : 1171763

Semester/TA : XII / 2016/2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	Senin, 19/5-17	✓	- Out Line Proposal Sbun' Asat - Ks: R. S. S. S. Bab I - III	
	Senin, 26/5-17	✓	- Add out Line - Bab I, II, III Gesam'ku degree Out Line	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Suhairi, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Purwanto
NPM. 1171763







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Purwanto**
NPM : 1171763

Fakultas / Jurusan : **Syariah / AS**
Semester / TA : **XII / 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/2017 09	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Buat Daftar isi - Masalah dan Heresidokh - jawaban di penerapan ke 11 - Sudah merupa ke satu. - kesulu. - halas belah ke Kancoba - penda 48 terbeba keses. - jmlah jmlah dan ke 11 - di Kancoba ke 11 - Kancoba masalah. - Daftar isi diperbaiki. - LBM → Se bar 11 ke 48 - Se bar 11 ke 48 - Se bar 11 ke 48 - Se bar 11 ke 48 	  
	12/2017 09		<ul style="list-style-type: none"> - Ace ulk di Se bar 11 ke 48 	

Dosen Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs,




Purwanto
NPM. 1171763

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI METRO IAIN METRO Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	No Dokumen	FM-IAINMETRO-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL


Nama : Purwanto Fakultas/Prodi : Hukum dan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah/AS
 NPM : 1171763 Semester/TA: XII / 2016/2017


No	Hari/Tanggal	Peambimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	Paku 09/11/17	✓	Ada tugas ke Pambing I	

Dosen Pembimbing II,


Dr. Suhairi, S.Ag. MH
 NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,



Purwanto
 NPM. 1171763

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI METRO IAIN METRO Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	No Dokumen	FM-IAINMETRO-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Purwanto
 NPM : 1171763


Fakultas/Prodi : Hukum dan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah/AS
 Semester/TA: XII / 2016/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	Rabu 29/11/17	✓	Teknik analisis Sebelum, tetap masuk, fuzul ditambah komparasi	

Dosen Pembimbing II,


Dr. Suhairi, S.Ag. MH
 NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,



Purwanto
 NPM. 1171763

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI METRO IAIN METRO Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	No Dokumen	FM-IAINMETRO-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Purwanto
 NPM : 1171763


Fakultas/Prodi : Hukum dan AI-Ahwal AI-Syakhsyiyah/AS
 Semester/TA : XII / 2016/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	Senin 13/11 13	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Manfaat penelitian diperbaiki - Penelitian relevan min 3 judul - Landasan Teori, diperbaiki sesuai caption - Metode analisis, selain content analysis juga metode komparatif 	

Dosen Pembimbing II,


Dr. Suhairi, S.Ag. MH
 NIP. 197210071999031003

Mahasiswa Ybs,


Purwanto
 NPM. 1171763

RIWAYAT HIDUP

Purwanto dilahirkan di Bumi Nabung Ilir, kecamatan Bumi Nabung Lampung Tengah pada tanggal 10 Oktober 1993, anak pertama dari pasangan Bapak Yoyok Suwandi dan Ibu Sumiyati. Memiliki satu orang adik perempuan Ismawati.



Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SD Negeri 05 Bumi Harjo tamat pada Tahun 2005, kemudian melanjutkan di MTs. Tri Bakhti At-Taqwa Rama Puja tamat pada Tahun 2008, sedangkan pendidikan menengah atas di SMA Tri Bakhti At-Taqwa Rama Puja tamat Pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di IAIN Metro Fakultas Syari'ah dalam Jurusan Akhwal Syakhsyyiyah (AS), dimulai pada semester 1 (satu) TA 2011/2012.